



**PUTUSAN**

Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI HADIDJAH IHA, S.E BINTI HAJI DJAMHARI IHA;**  
Tempat lahir : Fakfak;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 November 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KH. Dewantara RT.004/RW.000, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : 1. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020;  
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020;  
Pendidikan : S-1 Manajemen STIE Bonggaya Makassar;

Penahanan Terdakwa:

**I. Penyidik:**

- Kejaksaan Negeri Fakfak Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-04/R.2.12/Fd.1/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 06 September 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-04/R.2.12/Ft.1 /08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 terhitung sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;

**II. Penuntut Umum:**

- Kejaksaan Negeri Fakfak Surat Perintah Penahanan Nomor: T-04/R.2.12/Ft.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



**III. Persidangan:**

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Penetapan Nomor: 12/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Mnk tanggal 21 September 2021 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Penetapan Nomor: 10/Pen.Pid-Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 30 Juni 2020 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
- Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Penetapan Nomor: 11.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
- Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Penetapan Nomor: 11.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yunus Basary, SH. dkk beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yunus Basary, SH & Rekan Jl Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 201/SK/HK.07/2021/PN.Mnk, tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 2 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP tanggal 16 Maret 2022 tentang peentuan hari sidang;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 September 2021 NO.REG.PERK:PDS-04/FAKFAK/09/2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha.** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2020 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 05.a/PB/SEK/KP.04.00/II/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun anggaran 2020 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 05.b/PB/SEK/KP.04.00/II/2020, tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain (dalam berkas terpisah), terdakwa Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani (dalam berkas terpisah), terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang**

Halaman 3 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menyalahgunakan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan sebenarnya, bertentangan dengan :

- a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) ;
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 12, pasal 1 angka 18, pasal 1 angka 22, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (3), pasal 21 ayat (1) dan pasal 21 ayat (3) ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 angka (5), pasal 4 ayat (1), pasal 15 ayat (4), pasal 54 ayat (1), pasal 54 ayat (2) ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1), pasal 36 ayat (2), pasal 122 ayat (6), pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1), pasal 132 ayat (2) dan pasal 184 ayat (2) ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada 1 ayat (24), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 132 ayat (1), pasal 132 ayat (2) ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, pada 1 angka 14, pasal 13 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 19 ayat (2) ;
- g. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada pasal 20 ayat (1), pasal 20 ayat (2) ;
- h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/ IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Halaman 4 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



i. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakfak, pada pasal 19 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 23 ayat (3) ;

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai** sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-248/PW27/5/2021, tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Saudara Benediktus Wahon, S.Sos., MM (Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) menandatangani Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 05.a/PB/SEK/KP.04.00/1/2020 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020, dan untuk Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :

Nama: Sitti Hadidjah Iha, SE

NIP: 19801130 200909 2 001

Pangkat/Gol: Penata/ IIIc

Jabatan: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Fakfak

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Saudara Benediktus Wahon, S.Sos., MM (Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) menandatangani Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 05.b/PB/SEK/KP.04.00/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020, dan untuk Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :

Nama : Sitti Hadidjah Iha, S.E  
NIP : 19801130 200909 2 001  
Pangkat/Gol : Penata/ IIIc  
Jabatan Satker : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Jabatan : PPK pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tahun Anggaran 2020

Halaman 5 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Syahrin Niulain, S.E  
NIP : 19770705 200012 1 000  
Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIa  
Jabatan Satker : Staf Pelaksana  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020

- Bahwa terdakwa Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha selaku Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu tahun anggaran 2020 mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Tugas pokok dan tanggung jawab Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak yaitu :
  - a. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat ;
  - b. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah ;
  - c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulana kebutuhan dana Penyelenggaraan pengawasn pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ walikota dan wakil walikota serta mengusulkannnya kepada Bupati/walikota ;
  - d. Mempertanggungjawabkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya ;
  - e. Mengusulkan register NPHD, pembukaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi ;
  - f. Membantu kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses pengiputan data RKB kedalam aplikasi arsip data komputer (ADK) ;
  - g. Menandatangani Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota
  - h. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi antara lain konsep surat pengesahan hibah yang di lampiri dengan SPTJM, Copy rekening koran, dan LPJ BPP.
2. Tugas pokok dan fungsi PPK yaitu :
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan ;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
  - c. Menetapkan Rancangan kontrak
  - d. Menetapkan HPS
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia ;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
  - g. Menetapkan tim pendukung ;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;

Halaman 6 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- j. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa ;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 01/BAWASLU-KAB.FAKFAK/HK.01.01/XII/2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Rusdi Saben	Ketua	Fakfak
	Mohamad Isramit Day	Anggota	Fakfak
	Gresiana Rumthe	Anggota	Fakfak
2.	Fauzan Jumad Bauw	Ketua	Kokas
	Muhammad Mauw	Anggota	Kokas
	Yanselina Layratu	Anggota	Kokas
3.	Syahrudin Yarkuran	Ketua	Karas
	Jamaludin Patur	Anggota	Karas
	Marsenina Al Muin	Anggota	Karas
4.	Ibnu Hadi Yasminto	Ketua	Tomage
	Herman	Anggota	Tomage
	Suharni	Anggota	Tomage
5.	Nahnud Rimosan	Ketua	Bomberay
	Nur Hasmia	Anggota	Bomberay
	Nur Hamidah Rumakei	Anggota	Bomberay
6.	Latif Rumaf	Ketua	Fakfak Timur
	Temongmere		Tengah
	Nus Muri	Anggota	Fakfak Timur
7.	Nasrun K	Anggota	Fakfak Timur
			Tengah
	La Dedy	Ketua	Fakfak Tengah
	Diker Kutangkas	Anggota	Fakfak Tengah
	Estiani Sadipun	Anggota	Fakfak Tengah

Halaman 7 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



	Komber		
8.	Ramli Patiran	Ketua	Wartutin
	Herman Ginuni	Anggota	Wartutin
	Nurhayati Tuturop	Anggota	Wartutin
9.	Saripa R Al.Hamid	Ketua	Furwagi
	Abas Sagara	Anggota	Furwagi
	Sony Eron Kabes	Anggota	Furwagi
10.	Muh Anwar Garamatan	Ketua	Teluk Patipi
	Alfa E T Rohrohmana	Anggota	Teluk Patipi
	Aprelina Iha	Anggota	Teluk Patipi
11.	Stevanus Rohrohman	Ketua	Kayauni
	Yakomina S. Hindom	Anggota	Kayauni
	Fransiskus	Anggota	Kayauni
	Temongmere		
12.	Kasparina Tanggahma	Ketua	Kramongmongga
	Enggelina	Anggota	Kramongmongga
	Kramandondo		
	Arnoldus Tanggama	Anggota	Kramongmongga
13.	Musa Fidratan	Ketua	Mbahamdandara
	Yusup Tharob	Anggota	Mbahamdandara
	Hiret Hegemur	Anggota	Mbahamdandara
14.	Idrus Patiran	Ketua	Arguni
	Misbachul Munir. B	Anggota	Arguni
	Sail Muri	Anggota	Arguni
15.	Marthen L.Singgir	Ketua	Fakfak Timur
	Rusdi Buatan	Anggota	Fakfak Timur
	Fheny R U Uswanas	Anggota	Fakfak Timur
16.	La Ayudin Laadi	Ketua	Pariwari
	Hamria Tella	Anggota	Pariwari
	Nelly Tigtwigweria	Anggota	Pariwari
17.	Karlos Marko Kabes	Ketua	Fakfak Barat
	Ukri Saihad Patiran	Anggota	Fakfak Barat
	Bensamina Adelta	Anggota	Fakfak Barat
	Kabes		

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 9/PB-01/PB-01/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik se-Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

- KESATU : Pemberhentian Sementara Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA : Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.
- KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak Tidak Diberikan Honorarium
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020.

Halaman 8 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, saksi Fahry Tukuwain (Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020) menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 013/PB-01/PB-01/HK.01.01/VI/2020 tentang Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- KESATU** : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 013/PB-01/PB-01/HK.01.01/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Rusdi Saben	Ketua	Fakfak
	Mohamad Isramit Day	Anggota	
	Gresiana Rumthe	Anggota	
2.	Fauzan Jumad Bauw	Ketua	Kokas
	Muhammad Mauw	Anggota	
	Yanselina Layratu	Anggota	
3.	Syahrudin Yarkuran	Ketua	Karas
	Jamaludin Patur	Anggota	
	Marsenina Al Muin	Anggota	
4.	Ibnu Hadi Yasminto	Ketua	Tomage
	Herman	Anggota	
	Suharni	Anggota	
5.	Nahnud Rimosan	Ketua	Bomberay
	Nur Hasmia	Anggota	
	Nur Hamidah Rumakei	Anggota	
6.	Latif Ruma	Ketua	Fakfak Timur Tengah
	Temongmere		
	Nus Muri	Anggota	
7.	Nasrun K	Anggota	Fakfak Tengah
	La Dedy	Ketua	
	Diker Kutangkas	Anggota	
8.	Estiani Sadipun Komber	Anggota	Wartutin
	Ramli Patiran	Ketua	
	Herman Ginuni	Anggota	
9.	Nurhayati Tutuop	Anggota	Furwagi
	Saripa R Al.Hamid	Ketua	
	Abas Sagara	Anggota	
10.	Sony Eron Kabes	Anggota	Teluk Patipi
	Muh Anwar Garamatan	Ketua	
	Alfa E T Rohrohmana	Anggota	
	Aprelina Iha	Anggota	

Halaman 9 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



11.	Stevanus Rohrohman	Ketua	Kayauni
	Yakomina S. Hindom	Anggota	
	Fransiskus Temongmere	Anggota	
12.	Kasparina Tanggahma	Ketua	Kramongmongga
	Enggelina	Anggota	
	Kramandondo		
	Arnoldus Tanggama	Anggota	
13.	Musa Fidratan	Ketua	Mbahamdandara
	Yusup Tharob	Anggota	
	Hiret Hegemur	Anggota	
14.	Idrus Patiran	Ketua	Arguni
	Misbachul Munir. B	Anggota	
	Sail Muri	Anggota	
15.	Marthen L.Singgir	Ketua	Fakfak Timur
	Rusdi Buatan	Anggota	
	Fheny R U Uswanas	Anggota	
16.	La Ayudin Laadi	Ketua	Pariwari
	Hamria Tella	Anggota	
	Nelly Tigigweria	Anggota	
17.	Karlos Marko Kabes	Ketua	Fakfak Barat
	Ukri Saihad Patiran	Anggota	
	Bensamina Adelta	Anggota	
	Kabes		

- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2020, terdakwa Sitti Hadidjah Iha, SE selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 02/PB-01/HK.01.01/II/2020 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Distrik se-Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Panwas Distrik
1.	Matias Kramandondo	Sekretaris	Fakfak Timur Tengah
	Muhamad Rumbouw	Bendahara	
2.	Salasa Patiran	Sekretaris	Kramongmongga
	Jefri Yonas Hindom, S.IP	Bendahara	
3.	Sidratul Akbar	Sekretaris	Fakfak
	Woretma, S.Sos	Bendahara	
4.	Sidik Kabes	Sekretaris	Karas
	Aludin Tanggahma	Bendahara	
5.	Polly Salaky	Sekretaris	Wartutin
	Abu Bakar Kabes	Bendahara	
6.	Elvis Kabes	Sekretaris	Mbahamdandara
	Udim Sasim	Bendahara	
7.	Deky Paniel, T, S.IP	Sekretaris	Fakfak Tengah
	Jaisyah Rumatoras	Bendahara	
8.	Pilemon Kambu,SH	Sekretaris	Pariwari
	Noho Rewul, S.SP	Bendahara	
9.	Edwin Iba, A.Md	Sekretaris	Kayauni
	Yuliana Hendrika, H. SE	Bendahara	
10	Yunus Patur	Sekretaris	Tomage
	Yusup Iha	Bendahara	
11	Daniel Bahmba	Sekretaris	Teluk Patipi

Halaman 10 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Cory Sampe Sondak	Bendahara	
12	Husin Bubro, S.AG	Sekretaris	Bomberay
.	Jahar Patiran	Bendahara	
13	Jani Abrakala, S.Sos	Sekretaris	Fakfak Timur
.	Lusiana Fuad	Bendahara	
14	Muhamad Sasim	Sekretaris	Arguni
.	Abubakar Mumuan	Bendahara	
15	Muhamad Heromba, S.AP	Sekretaris	Kokas
.	Ismail Rumoning, S.AP	Bendahara	
16	Harikus Hindom, SE	Sekretaris	Furwagi
.	Muharam Batigin	Bendahara	
17	Nelles Wamafma	Sekretaris	Fakfak Barat
.	Kaleb Herik Hindom	Bendahara	



- Bahwa Anggaran Hibah yang disetujui dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dari usulan dana Hibah berdasarkan hasil Perencanaan Dana Hibah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 37.844.779.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan ribu rupiah), hal ini dapat dilihat pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 Bupati Fakfak saudara Dr. Drs. MOHAMMAD USWANAS ,MSi sebagai pihak Kesatu (selaku Pemberi Hibah) melaksanakan perjanjian Hibah Daerah dengan pihak Kedua (Selaku Penerima Hibah) yaitu saksi FAHRY TUKUWAIN selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan jumlah dana hibah yang diterima oleh Pihak Kedua sebagai penerima Hibah yaitu sebesar Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	051	Honorarium Pengawas	2.760.284.000,00
2.	052	Honorarium Kesekretariatan	2.131.800.000,00
3.	053	Kelompok Kerja Pengawasan	486.450.000,00
4.	054	Honorarium Pengelola Keuangan	63.240.000,00
5.	056	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1.054.300.000,00
6.	057	Sewa Kendaraan Operasional dan	210.000.000,00

Halaman 12 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



		Kendaraan Lainnya	
7.	059	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	192.780.000,00
8.	060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.567.394.000,00
9.	061	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	68.601.000,00
10.	062	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	670.365.000,00
11.	063	Advokasi dan Pendampingan Hukum	-
12.	064	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	248.668.000,00
13.	065	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	198.075.000,00
14.	066	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	173.822.000,00
15.	067	Penindakan Pelanggaran Administrasi	101.015.000,00
16.	068	Kegiatan Sentra Gabungan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	890.707.000,00
17.	069	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	374.234.000,00
18.	070	Koordinasi dengan Stakeholder	-
19.	071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	4.558.265.000,00
TOTAL			15.750.000.000,00

- Bahwa pencairan dana Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBDP tahun anggaran 2019 atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD ;
- Tahap II (dua) dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan

c. Tahap III (tiga) dengan persentase 50 % (lima puluh) persen dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

d. Tahap IV (empat) dengan persentase 10 % (sepuluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan.

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 16 ayat (4) yang berbunyi : dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencairan dilakukan dengan ketentuan :

a. **Tahap Kesatu paling sedikit 40 % (empat puluh persen)** dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3);

b. **Tahap Kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen)** dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- Bahwa tahapan pencairan tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang menyebutkan pada pasal 4 Mekanisme Pencairan dana Hibah ayat (3) Pencairan Dana hibah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sehingga terdapat Adendum atas NPHD tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, Para Pihak yaitu Bupati Fakfak saudara Dr. Drs. MOHAMMAD USWANAS, MSI sebagai pihak Kesatu (Pemberi Hibah) dengan pihak Kedua (Penerima Hibah) saksi FAHRY TUKUWAIN selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak sepakat melakukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 2 Penggunaan dana hibah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hibah uang dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020.
  2. Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
  3. Dihapus
  4. Uang yang di hibahkan sebagaimana ayat (1) sesuai dengan rincian kebutuhan biaya berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- b. Ketentuan pasal 4 Mekanisme Pencairan dana hibah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Pencairan dana hibah dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak ke Rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening 6000103002020;
  2. Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pihak Kedua mengajukan permohonan kepada pihak Kesatu dilampiri dengan :
    - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
    - b. Pakta Integritas ;
    - c. Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak ;
    - d. Fotocopy rekening Bank atas nama Penerima Daerah ; dan
    - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel/ dicap.
  3. Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut :
    - a. Tahap I dengan presentase 100 % (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD ;
    - b. Tahap II dengan presentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan;

Halaman 15 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahap III dengan presentase 60 % (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara ;

d. Dihapus;

e. Dalam hal waktu pencairan tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c belum saatnya, namun pihak kedua sudah membutuhkan dana, maka pihak KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada Pihak KESATU untuk mempercepat pencairan dana tahap III.

- Bahwa transfer dana hibah dari pemberi dana hibah (Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak) kepada Penerima Hibah (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak) di lampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, yang mana ditegaskan bahwa bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak berupa uang sebesar :

a. Tahap I dengan presentase 100 % (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Tahap II dengan presentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

c. Tahap III dengan presentase 60 % (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah)

Akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati Bersama.

- Bahwa Pada tanggal 19 November 2019, Saudara Samsudin Lasitambah, SHI, M.Si (Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor: 4407/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019, untuk mencairkan/memindah-bukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk pembayaran bantuan hibah kepada Bawaslu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, biaya sesuai permohonan Fahry Tukuwain alamat jalan Napitipulu Kelurahan Wagon;

- Bahwa Pada tanggal 3 Februari 2020, Saudara Samsudin Lasitambah, SHI, M.Si (Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor: 0028/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020, untuk mencairkan/memindah-bukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar

Halaman 16 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk permintaan pembayaran bantuan hibah tahap kedua kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak, biaya sesuai permohonan (proposai) Fahry Tukuwain alamat jalan Jenderal Sudirman Komp. Pameran;

- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2020, Saudari Erna Baturbongs, SE, M.Si (Kuasas BUD) menandatangani SP2D Nomor : 0915/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020, untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk permintaan pembayaran bantuan hibah tahap ketiga kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, biaya sesuai permohonan Fahry Tukuwain alamat jalan Napitipulu Kelurahan Wagom;
- Bahwa pedoman penggunaan dana hibah Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa Pencairan dari Rekening Bawaslu Kabupaten Fakfak oleh saksi Syahrin Niulain selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran / BPP Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama RPL 065 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	No. Arsip	Keterangan Atas Nama	Jumlah Mutasi Kredit (Rp)
1.	20/11/2019	i193900070	AYUBA TANGGAHMA NO CEK CE195801	750.000.000,00
2.	11/02/2020	c167500005	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
3.	12/02/2020	c167500007	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
4.	13/02/2020	c167500008	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
5.	06/07/2020	i884800077	SYAHRIN N	2.000.000.000,00
6.	08/07/2020	i306300010	SYAHRIN NIULAIN	3.000.000.000,00
7.	14/08/2020	i306300010	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195808	1.500.000.000,00
8.	27/08/2020	i306300003	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195809	500.000.000,00
9.	21/09/2020	i306300011	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195810	800.000.000,00
10.	05/10/2020	i884900063	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516241	300.000.000,00
11.	12/10/2020	i884800050	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516242	150.000.000,00
12.	19/10/2020	i884800037	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516243	650.705.000,00

Halaman 17 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13.	02/11/2020	i884800028	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516244	105.217.014,00
Total				15.755.922.014,00

- Bahwa berdasarkan RKA Panwas Distrik Se-Kabupaten Fakfak penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 senilai Rp. 8.479.028.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai berikut :

1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	2.760.284.000
2	Honorarium Kesekretariatan	2.131.800.000
3	Honorarium Pengelola Keuangan	63.240.000
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	878.900.000
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	171.360.000
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.999.000
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	58.820.000
8	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	445.675.000
9	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1.312.950.000
Total		Rp. 8.479.028.000,-

kegiatan Panwas Distrik Se-Kabupaten Fakfak seluruhnya telah dilaksanakan namun ada yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.071.394.559,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Rp	238.515.559,00
2	Honorarium Kesekretariatan	Rp	358.650.000,00
3	Honorarium Pengelola Keuangan	Rp	11.160.000,00
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	Rp	314.500.000,00
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	Rp	42.840.000,00
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	314.058.000,00
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	Rp	0,00
8	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas	Rp	190.827.000,00

Halaman 18 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





	Pemilu		
9	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	Rp	600.844.000,00
	Total	Rp	2.071.394.559,00

- Berdasarkan RKA Panwas Distrik se-Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 8.479.028.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan hanya direalisasikan sebesar Rp. 6.401.633.441,- (enam milyar empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga ada selisih kurang atau tidak terbayarkan sebesar Rp. 2.071.394.559,- ( dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Tidak terbayarkan kegiatan tersebut disebabkan kurangnya penyaluran dari kesekretariatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Fakfak karena dananya digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibayarkan kepada Komisioner Pengawasan yaitu saksi Fahry Tukuwain, Komisioner SDM dan Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu dan komisioner HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas serta Pengeluaran di luar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) atau tidak sesuai peruntukannya;

-  
Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020 senilai Rp.7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

01	Kelompok Kerja Pengawasan	486.450.000
02	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	175.400.000
03	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya	210.000.000
04	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	21.420.000
05	Pelayanan Administrasi Perkantoran	911.395.000
06	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	9.781.000
07	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	224.690.000
08	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	248.668.000
09	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	198.075.000
10	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	173.822.000

Halaman 19 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



11	Penindakan Pelanggaran Administrasi	101.015.000
12	Kegiatan Sentra Gakkumdu	890.707.000
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	374.234.000
14	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	3.245.315.000
	Total	Rp. 7.270.972.000,-

dana yang dikelola langsung oleh Bawaslu Kabupaten Fakkak sebesar Rp. 7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp.3.757.575.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 3.513.397.000,- (tiga milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut disebabkan sudah tidak ada uang untuk membayarkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;

- Bahwa RKA Bawaslu Kabupaten Tahun 2020 senilai Rp.7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan perjalanan dinas / transportasi dalam rangka konsultasi / undangan / pengawasan / fasilitasi pendampingan hukum / supervisi / panggilan sidang, dengan sub kegiatan perjalanan dinas dalam kota yaitu supervisi / pengawasan / monev ke Kecamatan / Distrik senilai Rp.3.068.160.000,- (tiga milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan berdasarkan dokumen / bukti yang ada sebagai pertanggungjawaban hanya sebesar Rp.533.330.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp Rp. 2.534.830.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), selisih tersebut disebabkan antara lain dibayarkan kepada:

- Komisioner Pengawasan yaitu saksi Fahry Tukuwain, Komisioner SDM dan Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu dan komisioner HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas.

- Pengeluaran di luar RKA atau tidak sesuai peruntukannya

- Bahwa berdasarkan anggaran kegiatan Sentra Gakkumdu (kode 068) di Kabupaten Fakkak sebesar Rp. 890.707.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) termasuk anggaran kegiatan pembahasan ketiga sebesar Rp. 561.817.000,- (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan karena laporan dugaan pelanggaran pidana pencalonan Bupati dan

Halaman 20 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Wakil Bupati pada saat pembahasan kedua diputuskan tidak cukup alat bukti sehingga tidak dilanjutkan pada pembahasan ketiga ;

- Bahwa Anggaran sisa atas kegiatan pembahasan ketiga sebesar Rp. 561.817.000,- (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) pada Bulan Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak oleh Komisioner Div HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas meminta dana kepada terdakwa sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan keponakannya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada bendahara saksi Syahrin Niulain untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abdul Zainuddin namun tanpa tanda terima.

- Untuk kegiatan Gakkumdu yaitu pembahasan pertama dan kedua telah dilaksanakan dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Komisioner Div HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas sebesar Rp.328.890.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan pada kegiatan pembahasan I dan II namun tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa terdakwa mengambil alih pengelolaan keuangan dana hibah tahap ketiga sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari saksi Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), atas penilaian komisioner Divisi PHL yaitu saksi Fahry Tukuwain dan Divisi SDM/Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu atas pengelolaan dana pencairan tahap I dan II sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ada kegagalan, sehingga terdakwa selaku PPK, diberi tugas secara lisan dari saksi Fahry Tukuwain dan saksi Yanpith Kambu untuk memegang dan mengelola dana pencairan tahap III sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) namun pengadministrasian termasuk pertanggungjawaban tetap dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Fakfak. Pengambilalihan dana tahap ketiga adalah kesepakatan terdakwa dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak yaitu saksi Fahry Tukuwain selaku komisioner Divisi PHL dan saksi Yanpith Kambu selaku komisioner SDM / Organisasi;

- Bahwa pengelolaan dana tahap ketiga sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) oleh terdakwa menyimpannya didalam kamar terdakwa sendiri bukan didalam Brankas Bawaslu. Apabila para komisioner membutuhkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, para komisioner menyampaikan secara lisan kepada terdakwa berapa jumlah yang dibutuhkan, kemudian terdakwa memberikan dana secara cash tanpa Disposisi tertulis sehingga Penggunaan dana tahap III tersebut tidak sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);

- Bahwa berdasarkan pengeluaran di luar kegiatan dalam RKA yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 1.501.639.410,- (satu milyar lima

Halaman 21 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) didalamnya nilai tersebut terdapat kegiatan atau belanja yang sangat dibutuhkan berkaitan langsung dengan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2020 sebesar Rp. 216.550.000,- ( dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) antara lain:

- Pembelian Brankas
- Pembuatan pojok pengawasan
- Pembuatan gapura untuk tempat himbauan dan sosialisasi pengawasan.
- Pembuatan spanduk perempuan mengawasi
- Verifikasi administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak.
- Kegiatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)
- Pengadaan buku Panduan Cokli Pengawasan
- Pembayaran Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Medya Bawaslu.

Pengeluaran di luar kegiatan dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.501.639.410,- (satu milyar lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dilakukan karena adanya perintah lisan dari Ketua Bawaslu (saksi Fahry Tukuwain) kepada terdakwa selaku Koordinator Kesekretariatan untuk mengadakan kegiatan dan melakukan pembayaran tersebut ;

- Bahwa Penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan dana Hibah Pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada Bawaslu Kabupaten Fakfak dikarenakan realisasi penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu akun belanja barang ;
- Bahwa berdasarkan Pembayaran yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan tidak sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tanpa memperhatikan ketersediaan alokasi dana hibah. Hal ini mengakibatkan ada pembayaran sejumlah kegiatan dibayarkan tidak sesuai dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) seperti perjalanan Dinas dalam rangka sidang DKPP di Manokwari, perjalanan dinas ke Bawaslu RI. Pengeluaran perjalanan dinas tersebut melebihi pos dana dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Dan juga mengakibatkan tidak dibayarkan honorarium dan operasional 17 (tujuh belas) Panwas Distrik Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa Jumlah kelebihan pembayaran sejumlah kegiatan dibayarkan tidak sesuai dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) adalah sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdapat kewajiban perpajakan berupa pajak yang telah dilakukan pemungutan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu namun

Halaman 22 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp.78.755.950,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing:

- PPN/PPh Pasal 22 sebesar Rp. 60.115.450,- (enam puluh juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- PPh Pasal 21 sebesar Rp. 18.640.500,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Belum disetornya kewajiban perpajakan tersebut ke Kas Negara disebabkan kelaian Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut dengan sepengetahuan terdakwa;

- Bahwa terdapat pengadaan barang laptop di RKA tahun 2020 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun dalam proses pengadaan laptop tersebut dihapuskan akibat revisi RKA, sedangkan dananya telah dicairkan. Dana sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dengan cara mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tanggal 24 Maret 2020 yang berbunyi siapkan dana sewa peralatan dan meubelair Panwas Distrik Sebesar Rp.241.400.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adijaya Warwey (CV. Bintang Samudera) yang merupakan suami terdakwa, namun dana itu sebenarnya dipakai untuk menutupi anggaran yang berasal dari APBN yang pada waktu kegiatan dari APBN tidak dilaksanakan namun dananya sudah terpakai. Dari dana sebesar Rp.241.400.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menutupi dana APBN dan sisanya sebesar Rp.91.400.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 17 (tujuh belas) buah laptop ;
- Bahwa jumlah Tempat Pengutan Suara (TPS) dalam RKA adalah sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) unit dengan alokasi anggaran belanja bahan penanda identitas pengawas untuk TPS sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun yang dapat direalisasikan di seluruh distrik Se-Kabupaten Fakfak sebanyak 258 (Dua ratus lima puluh delapan) unit dengan biaya sebesar Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih 30 (tiga puluh) unit dengan sisa dana sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Dana Hibah Daerah yang diterima Bawaslu Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp.15.750.000.000,000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan atau kas dalam posisi nihil pada bulan Oktober 2020, ini disebabkan antara lain adanya pendahuluan pengeluaran di luar RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) atau tidak sesuai peruntukannya sehingga sehingga terjadi

Halaman 23 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterlambatan pembayaran honor dan operasional 17 (tujuh belas) Panwas Distrik Kabupaten Fakfak pada bulan Oktober, November dan Desember 2020 ;

- Bahwa berdasarkan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Bawaslu sebagai penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai pemberi hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih belum dilaporkan sampai dengan saat ini ;

- Bahwa Ahli saudara Martinus Tonapa Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :**

a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Pasal 2 huruf e, f, dan g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:**

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan

Halaman 24 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 54 ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah pada SKPD harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 1 ayat (24): Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- e. Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, pada:

- a. Pasal 1 angka 14: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah

Halaman 25 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

b. Pasal 13 ayat (1): Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

c. Pasal 16 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

d. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

e. Pasal 19 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a) laporan penggunaan hibah.

b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

6) Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada:

a. Pasal 20 ayat (1): Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

b. Pasal 20 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a) laporan penggunaan hibah.

b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/ IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada:

a. Bab IV Penatausahaan

Huruf c. Transfer dan hibah dari Bawaslu Kabupten/Kota ke Panwas Kecamatan.

Angka 1: PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan alokasi besaran dana hibah masing-masing Panwas Kecamatan.

Halaman 26 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2: Berdasarkan alokasi yang ditetapkan dan rencana kebutuhan kegiatan, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan BPP Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan transfer ke rekening Panwas Kecamatan.

Untuk keperluan transfer, Pemegang Uang Muka di Panwas Kecamatan membuka rekening atas nama Panwas Kecamatan.

Huruf d. Penarikan dana dari Rekening Bank

Angka 6: Jumlah penarikan dana yang dilakukan dengan memperhatikan rencana penggunaan dana sehingga tidak terjadi kelebihan uang tunai (cash on hand) di BP/BPP. Pada setiap akhir hari kerja batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diizinkan disimpan di Brankas adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## b. Bab V Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah harus dilengkapi dengan dokumen.

## c. Bab VI Pelaporan

Huruf B Laporan bulanan

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mencetak laporan bulanan dari aplikasi SAS terdiri dari Buku Kas Umum dan Buku Pembantu dan Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani oleh PPK dan BPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan bulanan dilengkapi dengan rekening koran dan register pemeriksaan kas di akhir bulan bersangkutan.
2. Bawaslu kabupaten/kota menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan ditandatangani oleh PPK dan BPP untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Huruf D Pelaporan penggunaan dana hibah ke Pemerintah Daerah

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan akhir penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**8)** Peraturan Bupati Fakfak Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakfak, pada:

Halaman 27 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- b. Pasal 23 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- c. Pasal 23 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a) laporan penggunaan hibah.
  - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
  - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- d. Pasal 23 ayat (3): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- f. Pasal 23 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Pasal 23 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  1. laporan penggunaan hibah.
  2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
  3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
  4. Pasal 23 ayat (3): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan saksi ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat saudara Martinus Tonapa selaku Ahli Auditor menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang diperoleh serta keterangan dari pihak-pihak terkait, terdakwa Siti Hadidjah selaku kordinator Sekretariat / PPK bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain

Halaman 28 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurdin Niulain (dalam berkas terpisah), terdakwa Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani (dalam berkas terpisah), terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain (dalam berkas terpisah), terdakwa Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani (dalam berkas terpisah), terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-248/PW27/5/2021, tanggal 12 Agustus 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa **Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha** tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha.** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2020 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat nomor : 05.a/PB/SEK/KP.04.00/II/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun anggaran 2020 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat nomor : 05.b/PB/SEK/KP.04.00/II/2020, tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain ( dalam berkas terpisah), terdakwa Fahry Tukuwain Bin

Halaman 29 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu Zamani ( dalam berkas terpisah), terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dengan menyalahgunakan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Fakfak yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai** Perhitungan Kerugian Negara dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : **LAPKKN-248/PW27/5/2021**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2020, Saudara Benediktus Wahon, S.Sos., MM (Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) menandatangani Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 05.a/PB/SEK/KP.04.00/1/2020 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Propinsi Papua Barat Tahun 2020, dan untuk Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :  
Nama: Sitti Hadidjah Iha, SE  
NIP: 19801130 200909 2 001  
Pangkat/Gol: Penata/ IIIc

Jabatan: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Fakfak

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Saudara Benediktus Wahon, S.Sos., MM (Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat) menandatangani Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 05.b/PB/SEK/KP.04.00/II/2020

Halaman 30 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020, dan untuk Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :

Nama : Sitti Hadidjah Iha, S.E  
NIP : 19801130 200909 2 001  
Pangkat/Gol : Penata/ IIIc  
Jabatan Satker : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Jabatan : PPK pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak

Tahun Anggaran 2020  
Nama : Syahrin Niulain, S.E  
NIP : 19770705 200012 1 000  
Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIa  
Jabatan Satker : Staf Pelaksana  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020

- Bahwa terdakwa Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha selaku Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu tahun anggaran 2020 mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Tugas pokok dan tanggung jawab Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak yaitu :

- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Se-Provinsi Papua Barat ;
- Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah ;
- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulana kebutuhan dana Penyelenggaraan pengawasn pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ walikota dan wakil walikota serta mengusulkannya kepada Bupati/walikota ;
- Mempertanggungjawabkan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya ;
- Mengusulkan register NPHD, pembukaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi ;
- Membantu kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses pengiputan data RKB kedalam aplikasi arsip data komputer (ADK) ;
- Menandatangani Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota
- Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi antara lain konsep surat pengesahan hibah yang di lampiri dengan SPTJM, Copy rekening koran, dan LPJ BPP.

2. Tugas pokok dan fungsi PPK yaitu :

Halaman 31 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



- Menyusun perencanaan pengadaan ;
- Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
- Menetapkan Rancangan kontrak
- Menetapkan HPS
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia ;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
- Menetapkan tim pendukung ;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa ;
- Mengendalikan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- Menilai kinerja penyedia;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
  - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 01/BAWASLU-KAB.FAKFAK/HK.01.01/XII/2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Rusdi Saben	Ketua	Fakfak
	Mohamad Iramit Day	Anggota	Fakfak
	Gresiana Rumthe	Anggota	Fakfak
2.	Fauzan Jumad Bauw	Ketua	Kokas
	Muhammad Mauw	Anggota	Kokas
	Yanselina Layratu	Anggota	Kokas
3.	Syahrudin Yarkuran	Ketua	Karas
	Jamaludin Patur	Anggota	Karas
	Marsenina Al Muin	Anggota	Karas
4.	Ibnu Hadi Yasminto	Ketua	Tomage
	Herman	Anggota	Tomage
	Suharni	Anggota	Tomage

Halaman 32 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



5.	Nahnud Rimosan	Ketua	Bomberay
	Nur Hasmia	Anggota	Bomberay
	Nur Hamidah Rumakei	Anggota	Bomberay
6.	Latif Rumaf	Ketua	Fakfak Timur
	Temongmere		Tengah
	Nus Muri	Anggota	Fakfak Timur
			Tengah
	Nasrun K	Anggota	Fakfak Timur
			Tengah
7.	La Dedy	Ketua	Fakfak Tengah
	Diker Kutangkas	Anggota	Fakfak Tengah
	Estiani Sadipun	Anggota	Fakfak Tengah
	Komber		
8.	Ramli Patiran	Ketua	Wartutin
	Herman Ginuni	Anggota	Wartutin
	Nurhayati Tutuop	Anggota	Wartutin
9.	Saripa R Al.Hamid	Ketua	Furwagi
	Abas Sagara	Anggota	Furwagi
	Sony Eron Kabes	Anggota	Furwagi
10.	Muh Anwar Garamatan	Ketua	Teluk Patipi
	Alfa E T Rohrohmana	Anggota	Teluk Patipi
	Aprelina Iha	Anggota	Teluk Patipi
11.	Stevanus Rohrohman	Ketua	Kayauni
	Yakomina S. Hindom	Anggota	Kayauni
	Fransiskus	Anggota	Kayauni
	Temongmere		
12.	Kasparina Tanggahma	Ketua	Kramongmongga
	Enggelina	Anggota	Kramongmongga
	Kramandondo		
	Arnoldus Tanggama	Anggota	Kramongmongga
13.	Musa Fidratan	Ketua	Mbahamdandara
	Yusup Tharob	Anggota	Mbahamdandara
	Hiret Hegemur	Anggota	Mbahamdandara
14.	Idrus Patiran	Ketua	Arguni
	Misbachul Munir. B	Anggota	Arguni
	Sail Muri	Anggota	Arguni
15.	Marthen L.Singgir	Ketua	Fakfak Timur
	Rusdi Buatan	Anggota	Fakfak Timur
	Fheny R U Uswanas	Anggota	Fakfak Timur
16.	La Ayudin Laadi	Ketua	Pariwari
	Hamria Tella	Anggota	Pariwari
	Nelly Tigigweria	Anggota	Pariwari
17.	Karlos Marko Kabes	Ketua	Fakfak Barat
	Ukri Saihad Patiran	Anggota	Fakfak Barat
	Bensamina Adelta	Anggota	Fakfak Barat
	Kabes		

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 9/PB-01/PB-01/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik se-Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESATU : Pemberhentian Sementara Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA : Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.
- KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak Tidak Diberikan Honorarium
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, saksi Fahry Tukuwain (Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020) menandatangani Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 013/PB-01/PB-01/HK.01.01/VI/2020 tentang Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:
- KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak.
- KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini berlaku sejak ditetapkan.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 013/PB-01/PB-01/HK.01.01/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Distrik
1.	Rusdi Saben	Ketua	Fakfak
	Mohamad Isramit Day	Anggota	
	Gresiana Rumthe	Anggota	
2.	Fauzan Jumad Bauw	Ketua	Kokas
	Muhammad Mauw	Anggota	
	Yanselina Layratu	Anggota	
3.	Syahrudin Yarkuran	Ketua	Karas
	Jamaludin Patur	Anggota	
	Marsenina Al Muin	Anggota	
4.	Ibnu Hadi Yasminto	Ketua	Tomage
	Herman	Anggota	
	Suharni	Anggota	
5.	Nahnud Rimosan	Ketua	Bomberay
	Nur Hasmia	Anggota	
	Nur Hamidah Rumakei	Anggota	
6.	Latif Rumaf	Ketua	Fakfak Timur
	Temongmere		Tengah
	Nus Muri	Anggota	

Halaman 34 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



	Nasrun K	Anggota	
7.	La Dedy	Ketua	Fakfak Tengah
	Diker Kutangkas	Anggota	
	Estiani Sadipun Komber	Anggota	
8.	Ramli Patiran	Ketua	Wartutin
	Herman Ginuni	Anggota	
	Nurhayati Tutuop	Anggota	
9.	Saripa R Al.Hamid	Ketua	Furwagi
	Abas Sagara	Anggota	
	Sony Eron Kabes	Anggota	
10.	Muh Anwar Garamatan	Ketua	Teluk Patipi
	Alfa E T Rohrohmana	Anggota	
	Aprelina Iha	Anggota	
11.	Stevanus Rohrohman	Ketua	Kayauni
	Yakomina S. Hindom	Anggota	
	Fransiskus Temongmere	Anggota	
12.	Kasparina Tanggahma	Ketua	Kramongmongga
	Enggelina	Anggota	
	Kramandondo		
	Arnoldus Tanggama	Anggota	
13.	Musa Fidratan	Ketua	Mbahamdandara
	Yusup Tharob	Anggota	
	Hiret Hegemur	Anggota	
14.	Idrus Patiran	Ketua	Arguni
	Misbachul Munir. B	Anggota	
	Sail Muri	Anggota	
15.	Marthen L.Singgir	Ketua	Fakfak Timur
	Rusdi Buatan	Anggota	
	Fheny R U Uswanas	Anggota	
16.	La Ayudin Laadi	Ketua	Pariwari
	Hamria Tella	Anggota	
	Nelly Tigigweria	Anggota	
17.	Karlos Marko Kabes	Ketua	Fakfak Barat
	Ukri Saihad Patiran	Anggota	
	Bensamina Adelta	Anggota	
	Kabes		

- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2020, terdakwa Sitti Hadidjah Iha, SE selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak menandatangani Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 02/PB-01/HK.01.01/I/2020 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Distrik se-Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Panwas Distrik
1.	Matias Kramandondo	Sekretaris	Fakfak Timur Tengah
	Muhamad Rumbouw	Bendahara	
2.	Salasa Patiran	Sekretaris	Kramongmongga
	Jefri Yonas Hindom, S.IP	Bendahara	
3.	Sidratul Akbar	Sekretaris	Fakfak
	Woretma, S.Sos	Bendahara	
4.	Sidik Kabes	Sekretaris	Karas
	Aludin Tanggahma	Bendahara	
5.	Polly Salaky	Sekretaris	Wartutin
	Abu Bakar Kabes	Bendahara	
6.	Elvis Kabes	Sekretaris	Mbahamdandara

Halaman 35 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



	Udim Sasim	Bendahara	
7.	Deky Paniel, T, S.IP	Sekretaris	Fakfak Tengah
	Jaisyah Rumatoras	Bendahara	
8.	Pilemon Kambu,SH	Sekretaris	Pariwari
	Noho Rewul, S.SP	Bendahara	
9.	Edwin Iba, A.Md	Sekretaris	Kayauni
	Yuliana Hendrika, H. SE	Bendahara	
10.	Yunus Patur	Sekretaris	Tomage
	Yusup Iha	Bendahara	
11.	Daniel Bahmba	Sekretaris	Teluk Patipi
	Cory Sampe Sondak	Bendahara	
12.	Husin Bubro, S.AG	Sekretaris	Bomberay
	Jahar Patiran	Bendahara	
13.	Jani Abrakala, S.Sos	Sekretaris	Fakfak Timur
	Lusiana Fuad	Bendahara	
14.	Muhamad Sasim	Sekretaris	Arguni
	Abubakar Mumuan	Bendahara	
15.	Muhamad Heromba, S.AP	Sekretaris	Kokas
	Ismail Rumoning, S.AP	Bendahara	
16.	Harikus Hindom, SE	Sekretaris	Furwagi
	Muharam Batigin	Bendahara	
17.	Nelles Wamafma	Sekretaris	Fakfak Barat
	Kaleb Herik Hindom	Bendahara	

- Bahwa Anggaran Hibah yang disetujui dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pada Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dari usulan dana Hibah berdasarkan hasil Perencanaan Dana Hibah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 37.844.779.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan ribu rupiah), hal ini dapat dilihat pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 Bupati Fakfak saudara Dr. Drs. MOHAMMAD USWANAS ,MSi sebagai pihak Kesatu (selaku Pemberi Hibah) melaksanakan perjanjian Hibah Daerah dengan pihak Kedua (Selaku Penerima Hibah) yaitu saksi FAHRY TUKUWAIN selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dengan jumlah dana hibah yang diterima oleh Pihak Kedua sebagai penerima Hibah yaitu sebesar Rp. 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebagai berikut :

Halaman 36 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
----	-----	--------	---------------



1.	051	Honorarium Pengawas	2.760.284.000,00
2.	052	Honorarium Kesekretariatan	2.131.800.000,00
3.	053	Kelompok Kerja Pengawasan	486.450.000,00
4.	054	Honorarium Pengelola Keuangan	63.240.000,00
5.	056	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1.054.300.000,00
6.	057	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya	210.000.000,00
7.	059	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	192.780.000,00
8.	060	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.567.394.000,00
9.	061	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	68.601.000,00
10.	062	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	670.365.000,00
11.	063	Advokasi dan Pendampingan Hukum	-
12.	064	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	248.668.000,00
13.	065	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	198.075.000,00
14.	066	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	173.822.000,00
15.	067	Penindakan Pelanggaran Administrasi	101.015.000,00
16.	068	Kegiatan Sentra Gabungan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	890.707.000,00
17.	069	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	374.234.000,00
18.	070	Koordinasi dengan Stakeholder	-
19.	071	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	4.558.265.000,00
TOTAL			15.750.000.000,00

- Bahwa pencairan dana Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBDP tahun anggaran 2019 atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD ;
  - b. Tahap II (dua) dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan
  - c. Tahap III (tiga) dengan persentase 50 % (lima puluh) persen dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahap IV (empat) dengan persentase 10 % (sepuluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 16 ayat (4) yang berbunyi : dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencairan dilakukan dengan ketentuan :
- a. **Tahap Kesatu paling sedikit 40 % (empat puluh persen)** dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3);
  - b. **Tahap Kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen)** dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Bahwa tahapan pencairan tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Fakfak nomor : 900/2157/BUP/2019, tanggal 14 Oktober 2019 Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang menyebutkan pada pasal 4 Mekanisme Pencairan dana Hibah ayat (3) Pencairan Dana hibah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sehingga terdapat Adendum atas NPHD tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, Para Pihak yaitu Bupati Fakfak saudara Dr. Drs. MOHAMMAD USWANAS, MSi sebagai pihak Kesatu (Pemberi Hibah) dengan pihak Kedua (Penerima Hibah) saksi FAHRY

Halaman 39 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKUWAIN selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak sepakat melakukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900/2157/BUP/2019 dan Nomor : 161/PB-01/Ketua/KU.01/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 2 Penggunaan dana hibah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Hibah uang dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020.
2. Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
3. Dihapus
4. Uang yang di hibahkan sebagaimana ayat (1) sesuai dengan rincian kebutuhan biaya berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

b. Ketentuan pasal 4 Mekanisme Pencairan dana hibah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pencairan dana hibah dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak ke Rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening 6000103002020;
2. Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pihak Kedua mengajukan permohonan kepada pihak Kesatu dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
  - b. Pakta Integritas ;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ;
  - d. Fotocopy rekening Bank atas nama Penerima Daerah ; dan
  - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel/ dicap.
3. Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap I dengan presentase 100 % (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 atau

Halaman 40 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD ;

b. Tahap II dengan presentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan ;

c. Tahap III dengan presentase 60 % (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara ;

d. Dihapus;

e. Dalam hal waktu pencairan tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf c belum saatnya, namun pihak kedua sudah membutuhkan dana, maka pihak KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada Pihak KESATU untuk mempercepat pencairan dana tahap III.

- Bahwa transfer dana hibah dari pemberi dana hibah (Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak) kepada Penerima Hibah (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak) di lampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Saksi Fahry Tukuwain selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, yang mana ditegaskan bahwa bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak berupa uang sebesar :

a. Tahap I dengan presentase 100 % (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Tahap II dengan presentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

c. Tahap III dengan presentase 60 % (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)

Akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati Bersama.

- Bahwa Pada tanggal 19 November 2019, Saudara Samsudin Lasitambah, SHI, M.Si (Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor: 4407/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019, untuk mencairkan/memindah-bukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk pembayaran

Halaman 41 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hibah kepada Bawaslu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, biaya sesuai permohonan Fahry Tukuwain alamat jalan Napitipulu Kelurahan Wagon;

- Bahwa Pada tanggal 3 Februari 2020, Saudara Samsudin Lasitambah, SHI, M.Si (Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor: 0028/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020, untuk mencairkan/memindah-bukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk permintaan pembayaran bantuan hibah tahap kedua kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak, biaya sesuai permohonan (proposal) Fahry Tukuwain alamat jalan Jenderal Sudirman Komp. Pameran;

- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2020, Saudari Erna Baturbongs, SE, M.Si (Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor : 0915/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020, untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Nomor 6000106000078 uang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) kepada RPL 066 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA Nomor rekening 6000103002020 BANK PAPUA, untuk permintaan pembayaran bantuan hibah tahap ketiga kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam rangka pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, biaya sesuai permohonan Fahry Tukuwain alamat jalan Napitipulu Kelurahan Wagon;

- Bahwa pedoman penggunaan dana hibah Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran tahun Anggaran 2020 ;

- Bahwa Pencairan dari Rekening Bawaslu Kabupaten Fakfak oleh saksi Syahrin Niulain selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran / BPP Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama RPL 065 PDHL BAWASLU PABAR FAKFAK 2U9FTYCA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	No. Arsip	Keterangan Atas Nama	Jumlah Mutasi Kredit (Rp)
1.	20/11/2019	i193900070	AYUBA TANGGAHMA NO CEK CE195801	750.000.000,00
2.	11/02/2020	c167500005	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
3.	12/02/2020	c167500007	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
4.	13/02/2020	c167500008	SYAHRIN NIULAIN	2.000.000.000,00
5.	06/07/2020	i884800077	SYAHRIN N	2.000.000.000,00
6.	08/07/2020	i306300010	SYAHRIN NIULAIN	3.000.000.000,00
7.	14/08/2020	i306300010	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195808	1.500.000.000,00

Halaman 42 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	27/08/2020	i306300003	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195809	500.000.000,00
9.	21/09/2020	i306300011	SYAHRIN NIULAIN NO CEK CE195810	800.000.000,00
10.	05/10/2020	i884900063	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516241	300.000.000,00
11.	12/10/2020	i884800050	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516242	150.000.000,00
12.	19/10/2020	i884800037	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516243	650.705.000,00
13.	02/11/2020	i884800028	SYAHRIN NIULAIN NO CEK GA516244	105.217.014,00
Total				15.755.922.014,00

- Bahwa berdasarkan RKA Panwas Distrik Se-Kabupaten Fakfak penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 senilai Rp. 8.479.028.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) sebagai berikut :

1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	2.760.284.000
2	Honorarium Kesekretariatan	2.131.800.000
3	Honorarium Pengelola Keuangan	63.240.000
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	878.900.000
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	171.360.000
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.999.000
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	58.820.000
8	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	445.675.000
9	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	1.312.950.000
Total		Rp. 8.479.028.000,-

kegiatan Panwas Distrik Se-Kabupaten Fakfak seluruhnya telah dilaksanakan namun ada yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.071.394.559,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Rp	238.515.559,00
2	Honorarium Kesekretariatan	Rp	358.650.000,00

Halaman 43 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





3	Honorarium Pengelola Keuangan	Rp	11.160.000,00
4	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	Rp	314.500.000,00
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	Rp	42.840.000,00
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	314.058.000,00
7	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	Rp	0,00
8	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	Rp	190.827.000,00
9	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	Rp	600.844.000,00
	Total	Rp	2.071.394.559,00

- Berdasarkan RKA Panwas Distrik se-Kabupaten Fakfak adalah sebesar Rp. 8.479.028.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan hanya direalisasikan sebesar Rp. 6.401.633.441,- (enam milyar empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga ada selisih kurang atau tidak terbayarkan sebesar Rp. 2.071.394.559,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah). Tidak terbayarkan kegiatan tersebut disebabkan kurangnya penyaluran dari kesekretariatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Fakfak karena dananya digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibayarkan kepada Komisioner Pengawasan yaitu saksi Fahry Tukuwain, Komisioner SDM dan Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu dan komisioner HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas serta Pengeluaran di luar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) atau tidak sesuai peruntukannya;
- 

Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Fakfak Tahun 2020 senilai Rp.7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

01	Kelompok Kerja Pengawasan	486.450.000
02	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	175.400.000
03	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya	210.000.000
04	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	21.420.000

Halaman 44 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



05	Pelayanan Administrasi Perkantoran	911.395.000
06	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	9.781.000
07	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	224.690.000
08	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	248.668.000
09	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	198.075.000
10	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	173.822.000
11	Penindakan Pelanggaran Administrasi	101.015.000
12	Kegiatan Sentra Gakkumdu	890.707.000
13	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	374.234.000
14	Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik	3.245.315.000
	Total	Rp. 7.270.972.000,-

dana yang dikelola langsung oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) hanya direalisasikan sebesar Rp.3.757.575.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih kurang sebesar Rp. 3.513.397.000,- (tiga milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut disebabkan sudah tidak ada uang untuk membayarkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;

- Bahwa RKA Bawaslu Kabupaten Tahun 2020 senilai Rp.7.270.972.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalamnya terdapat anggaran kegiatan perjalanan dinas / transportasi dalam rangka konsultasi / undangan / pengawasan / fasilitasi pendampingan hukum / supervisi / panggilan sidang, dengan sub kegiatan perjalanan dinas dalam kota yaitu supervisi / pengawasan / monev ke Kecamatan / Distrik senilai Rp.3.068.160.000,- (tiga milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan berdasarkan dokumen / bukti yang ada sebagai pertanggungjawaban hanya sebesar Rp.533.330.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp Rp. 2.534.830.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), selisih tersebut disebabkan antara lain dibayarkan kepada:

Halaman 45 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisioner Pengawasan yaitu saksi Fahry Tukuwain, Komisioner SDM dan Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu dan komisioner HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas.
- Pengeluaran di luar RKA atau tidak sesuai peruntukannya
- Bahwa berdasarkan anggaran kegiatan Sentra Gakkumdu (kode 068) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 890.707.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) termasuk anggaran kegiatan pembahasan ketiga sebesar Rp. 561.817.000,- (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan karena laporan dugaan pelanggaran pidana pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada saat pembahasan kedua diputuskan tidak cukup alat bukti sehingga tidak dilanjutkan pada pembahasan ketiga ;
- Bahwa Anggaran sisa atas kegiatan pembahasan ketiga sebesar Rp. 561.817.000,- (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) pada Bulan Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak oleh Komisioner Div HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas meminta dana kepada terdakwa sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan keponakannya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada bendahara saksi Syahrin Niulain untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abdul Zainuddin namun tanpa tanda terima.
- Untuk kegiatan Gakkumdu yaitu pembahasan pertama dan kedua telah dilaksanakan dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Komisioner Div HPPS yaitu saksi Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas sebesar Rp.328.890.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan pada kegiatan pembahasan I dan II namun tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa mengambil alih pengelolaan keuangan dana hibah tahap ketiga sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari saksi Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), atas penilaian komisioner Divisi PHL yaitu saksi Fahry Tukuwain dan Divisi SDM/Organisasi yaitu saksi Yanpith Kambu atas pengelolaan dana pencairan tahap I dan II sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ada kegagalan, sehingga terdakwa selaku PPK, diberi tugas secara lisan dari saksi Fahry Tukuwain dan saksi Yanpith Kambu untuk memegang dan mengelola dana pencairan tahap III sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) namun pengadministrasian termasuk pertanggungjawaban tetap dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Fakfak. Pengambilalihan dana tahap ketiga adalah kesepakatan terdakwa dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak

Halaman 46 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Fahry Tukuwain selaku komisioner Divisi PHL dan saksi Yanpith Kambu selaku komisioner SDM / Organisasi;

- Bahwa pengelolaan dana tahap ketiga sebesar Rp. 9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah) oleh terdakwa menyimpannya didalam kamar terdakwa sendiri bukan didalam Brankas Bawaslu. Apabila para komisioner membutuhkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan, para komisioner menyampaikan secara lisan kepada terdakwa berapa jumlah yang dibutuhkan, kemudian terdakwa memberikan dana secara cash tanpa Disposisi tertulis sehingga Penggunaan dana tahap III tersebut tidak sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);

- Bahwa berdasarkan pengeluaran di luar kegiatan dalam RKA yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 1.501.639.410,- (satu milyar lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) didalamnya nilai tersebut terdapat kegiatan atau belanja yang sangat dibutuhkan berkaitan langsung dengan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2020 sebesar Rp. 216.550.000,- ( dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) antara lain:

- Pembelian Brankas
- Pembuatan pojok pengawasan
- Pembuatan gapura untuk tempat himbauan dan sosialisai pengawasan.
- Pembuatan spanduk perempuan mengawasi
- Verifikasi administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak.
- Kegiatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)
- Pengadaan buku Panduan Cokli Pengawasan
- Pembayaran Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Medya Bawaslu.

Pengeluaran di luar kegiatan dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.501.639.410,- (satu milyar lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dilakukan karena adanya perintah lisan dari Ketua Bawaslu (saksi Fahry Tukuwain) kepada terdakwa selaku Koordinator Kesekretariatan untuk mengadakan kegiatan dan melakukan pembayaran tersebut ;

- Bahwa Penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan dana Hibah Pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada Bawaslu Kabupaten Fakfak dikarenakan realisasi penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu akun belanja barang ;

- Bahwa berdasarkan Pembayaran yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah ditetapkan tidak sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tanpa memperhatikan ketersediaan alokasi dana hibah. Hal ini mengakibatkan ada pembayaran sejumlah kegiatan dibayarkan tidak sesuai dalam RKA (Rencana

Halaman 47 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Anggaran) seperti perjalanan Dinas dalam rangka sidang DKPP di Manokwari, perjalanan dinas ke Bawaslu RI. Pengeluaran perjalanan dinas tersebut melebihi pos dana dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Dan juga mengakibatkan tidak dibayarkan honorarium dan operasional 17 (tujuh belas) Panwas Distrik Kabupaten Fakfak ;

- Bahwa Jumlah kelebihan pembayaran sejumlah kegiatan dibayarkan tidak sesuai dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) adalah sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdapat kewajiban perpajakan berupa pajak yang telah dilakukan pemungutan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu namun diakui belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp.78.755.950,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing:

- PPN/PPH Pasal 22 sebesar Rp. 60.115.450,- (enam puluh juta seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- PPH Pasal 21 sebesar Rp. 18.640.500,- (delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Belum disetornya kewajiban perpajakan tersebut ke Kas Negara disebabkan kelaian Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut dengan sepengetahuan terdakwa;

- Bahwa terdapat pengadaan barang laptop di RKA tahun 2020 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun dalam proses pengadaan laptop tersebut dihapuskan akibat revisi RKA, sedangkan dananya telah dicairkan. Dana sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dengan cara mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tanggal 24 Maret 2020 yang berbunyi siapkan dana sewa peralatan dan meubelair Panwas Distrik Sebesar Rp.241.400.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Adijaya Warwey (CV. Bintang Samudera) yang merupakan suami terdakwa, namun dana itu sebenarnya dipakai untuk menutupi anggaran yang berasal dari APBN yang pada waktu kegiatan dari APBN tidak dilaksanakan namun dananya sudah terpakai. Dari dana sebesar Rp.241.400.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menutupi dana APBN dan sisanya sebesar Rp.91.400.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 17 (tujuh belas) buah laptop ;

- Bahwa jumlah Tempat Pengutan Suara (TPS) dalam RKA adalah sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) unit dengan alokasi anggaran belanja bahan penanda identitas pengawas untuk TPS sebesar Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun yang dapat direalisasikan di

Halaman 48 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





seluruh distrik Se-Kabupaten Fakfak sebanyak 258 (Dua ratus lima puluh delapan) unit dengan biaya sebesar Rp.51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih 30 (tiga puluh) unit dengan sisa dana sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Dana Hibah Daerah yang diterima Bawaslu Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp.15.750.000.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan atau kas dalam posisi nihil pada bulan Oktober 2020, ini disebabkan antara lain adanya pendahuluan pengeluaran di luar RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) atau tidak sesuai peruntukannya sehingga sehingga terjadi keterlambatan pembayaran honor dan operasional 17 (tujuh belas) Panwas Distrik Kabupaten Fakfak pada bulan Oktober, November dan Desember 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Bawaslu sebagai penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai pemberi hibah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih belum dilaporkan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Ahli saudara Martinus Tonapa Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
  - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - b. Pasal 2 huruf e, f, dan g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
  - c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 49 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



**2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:**

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:**

- a. Pasal 54 ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah pada SKPD harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

**4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:**

- a. Pasal 1 ayat (24): Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



d. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

e. Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

**5)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, pada:

a. Pasal 1 angka 14: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

b. Pasal 13 ayat (1): Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

c. Pasal 16 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

d. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

e. Pasal 19 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah.
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**6)** Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada:

a. Pasal 20 ayat (1): Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

b. Pasal 20 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah.



b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

7) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/ IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada:

a. Bab IV Penatausahaan

Huruf c. Transfer dan hibah dari Bawaslu Kabupten/Kota ke Panwas Kecamatan.

Angka 1: PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan alokasi besaran dana hibah masing-masing Panwas Kecamatan.

Angka 2: Berdasarkan alokasi yang ditetapkan dan rencana kebutuhan kegiatan, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan BPP Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan transfer ke rekening Panwas Kecamatan.

Untuk keperluan transfer, Pemegang Uang Muka di Panwas Kecamatan membuka rekening atas nama Panwas Kecamatan.

Huruf d. Penarikan dana dari Rekening Bank

Angka 6: Jumlah penarikan dana yang dilakukan dengan memperhatikan rencana penggunaan dana sehingga tidak terjadi kelebihan uang tunai (cash on hand) di BP/BPP. Pada setiap akhir hari kerja batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diizinkan disimpan di Brankas adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Bab V Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah harus dilengkapi dengan dokumen.

c. Bab VI Pelaporan

Huruf B Laporan bulanan

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mencetak laporan bulanan dari aplikasi SAS terdiri dari Buku Kas Umum dan Buku Pembantu dan Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani oleh PPK dan BPP dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 52 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



1. Laporan bulanan dilengkapi dengan rekening koran dan register pemeriksaan kas di akhir bulan bersangkutan.
2. Bawaslu kabupaten/kota menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan ditandatangani oleh PPK dan BPP untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Huruf D Pelaporan penggunaan dana hibah ke Pemerintah Daerah

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan akhir penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**8)** Peraturan Bupati Fakkak Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakkak, pada:

- a. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- b. Pasal 23 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- c. Pasal 23 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a) laporan penggunaan hibah.
  - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
  - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- d. Pasal 23 ayat (3): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 19 ayat (1): Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- f. Pasal 23 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Halaman 53 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





g. Pasal 23 ayat (2): Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. laporan penggunaan hibah.
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta dapat diyakini kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
4. Pasal 23 ayat (3): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan saksi ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat saudara Martinus Tonapa selaku Ahli Auditor menjelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang diperoleh serta keterangan dari pihak-pihak terkait, terdakwa Siti Hadidjah selaku kordinator Sekretariat / PPK bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain (dalam berkas terpisah), terdakwa Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani (dalam berkas terpisah), terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain (dalam berkas terpisah), Terdakwa Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani (dalam berkas terpisah), Terdakwa Abdul Zainuddin Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas (dalam berkas terpisah) dan terdakwa Yanpith Kambu Anak dari Saulus Kambu (dalam berkas terpisah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-248/PW27/5/2021, tanggal 12 Agustus 2021 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.5.669.469.523,- (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa **Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Iha** tersebut melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999

*Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan dakwaan tertanggal 13 Januari 2022 NO.REG.PERK:PDS-04/FAKFAK/12/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HADIDJAH IHA, S.E BINTI HAJI DJAMHARI IHA** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 9 (sembilan) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar **Rp. 1.837.165.200,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. Pada Kantor Bawaslu Kabupaten FakfakPenguasaan barang atau dokumen atas nama :
  1. Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
  2. Yanpith Kambu Anak Dari Saulu Kambu
  3. Abdul Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas
  4. Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha
  5. Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain

Halaman 55 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut :

1. 1 (satu) Dus Paket Alat Pelindung Diri yang terdiri dari :
  - 35 (tiga puluh lima) box Vitamin;
  - 23 (dua puluh tiga) kotak Sarung Tangan Plastik;
  - 5 (lima) kotak Rapid Antibody.
2. 1 (satu) Dosir Dokumen Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.
3. 1 (satu) Dosir Dokumen Surat Masuk Umum Bidang SDM.
4. 1 (satu) Dosir Dokumen Surat Keluar PHL.
5. 1 (satu) Dosir Dokumen Tanda Terima dan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Fakfak.
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Karas, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara
  - Berita Acara Penetapan Staff Sekretariat Panwaslu
  - Surat Pernyataan a/n Sidik Kabes, S. IP
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Bomberay, terdiri dari :
  - Surat Rekomendasi Tentang Permintaan Rekomendasi Beberapa Orang PNS di Distrik Bomberay.
8. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kramongmongga, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Sekretariatan dari ASN;
  - Berita Acara Penetapan Devisi;
  - Berita Acara Penetapan Staff;
  - Surat Rekomendasi tentang kelancaran pengelolaan administrasi;
9. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Purwagi, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Koordinator dan Staff Kesekretariatan;

Halaman 56 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukkan sebagai Sekretaris dan Bendahara;

- Surat Penyampaian Permintaan Tenaga ASN;

- Surat Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Koordinator Kesekretariatan;

10. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Arguni, terdiri dari :

- Surat Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara;

- Surat Penunjukkan Nama Anggota Sekretariat Panwas;

- Surat Rekomendasi sebagai Panwaslu;

- Surat Penetapan Staff Panwaslu.

11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Teluk Patipi, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Koordinator dan Staaf Kesekretariatan;

- Surat Penyampaian Penetapan Sekretariat Panwas;

- Surat Pengusulan Nama Sekretariat Panwas.

12. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kokas, terdiri dari :

- Surat Permintaan Tenaga ASN;

- Tanda Terima Permintaan Tenaga ASN;

- Berita Acara Penetapan Tenaga Kesekretariatan dari ASN;

- Berita Acara Penetapan Tenaga Staff Panwas;

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Koordinator Wilayah.

13. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Barat, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Kepala Kesekretariatan dan Bendahara;

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Staff.

Halaman 57 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kayauni, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Sekretaris, Bendahara dan Staff Panwascam.

15. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Tomage, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Sekretaris dan Bendahara Panwas;
- Berita Acara Penetapan Staff Panitia Panwas.

16. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Pojka;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu;
- Surat Pernyataan untuk melaksanakan tugas perbantuan pada sekretariat Panwaslu a.n Sidratul Akbar Woretma, S. Sos;
- Surat Pernyataan untuk melaksanakan tugas perbantuan pada sekretariat Panwaslu a.n Jefry Yonas Hindom, S.IP;
- Surat Rekomendasi Melaksanakan tugas perbantuan di Panwas.

17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Timur Tengah, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Kepala Kesekretariatan Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu.

18. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Mbahamdandara, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Kepala Kesekretariatan Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu.

Halaman 58 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Tengah, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Koordinator dan Staff Kesekretariatan.

20. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Wartutin, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Sekretaris dan Bendahara;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembagian Koordinator Wilayah;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Tenaga kerja/Staff Panwascam;
- Surat Kesekretaris dan Bendahara Panwas tentang Panitia Pengawas Pemilihan;
- Surat Permintaan Tenaga Kerja/Staff Panwas.

21. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Pariwari yang terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Tenaga Kesekretariatan dari ASN;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembagian Tenaga Pembantu Panwas;
- Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara.

22. 1 (satu) Rangkap Dokumen Profil Perusahaan CV. Irfak Pujamangun Kontraktor dan Leveransir, terdiri dari :

23. 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi Bawaslu.

24. Surat Tagihan PLN Bulan Desember 2019.

25. 1 (satu) Bundel Dokumen Bimbingan teknis dan Kartu Peserta.

26. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Papua dengan nomor rekening : 6000103000150, Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2020 dan Bulan Maret 2021.

27. 1 (satu) Rangkap Tabel Rekapitulasi Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember.

Halaman 59 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Lampiran Nama-nama Tenaga Kontrak PPNPNS/PNS Bawaslu Kabupaten fakfak.
29. 1 (satu) Lembar Daftar Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2020.
30. 1 (satu) Rangkap Dokumen Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Fakfak.
31. 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Februari 2020 sampai dengan April 2020.
32. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya Bawaslu tahun 2020 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) TUP3.
33. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya Divisi HPPS.
34. 1 (satu) Eksemplar Permohonan Pengajuan Anggaran Pengawasan Pilkada Fakfak Tahun 2020.
35. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Tahap I (Pertama) Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Maret 2020.
37. 9 (sembilan) Buah kartu BPJS Ketenagakerjaan.
38. 1 (satu) Buah Buku Catatan.
39. 1 (satu) Lembar bukti pembayaran Bawaslu Bulan Maret 2021.
40. 1 (satu) Map Dokumen, terdiri dari :
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 017/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 018/PB-01/SEK/KP.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 019/PB-01/SEK/KP.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 020/PB-01/KETUA/HK.01.01/VI/2020;

Halaman 60 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 021/PB-01/KETUA/HK.01.01/VI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 22/PB-01/KETUA/HK.01.01/VII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 23/PB-01/KETUA/HK.01.01/VII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 26/PB-01/KETUA/HK.01.01/XI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 26/PB-01/KETUA/HK.01.01/XI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 27/PB-01/KETUA/HK.01.01/XII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03/PB-01/SEK/KP.01.01/II/2020;
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 02/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03.1/PB-01/SEK/KP.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05.1/PB-01/SEK/KP.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 04/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020;

Halaman 61 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 06/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 07/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 08/PB-01/KETUA/HK.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 09/PB-01/HK.01.01/III/2020;
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 10/PB-01/HK.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 011/PB-01/KETUA/HK.01.01/III/2020;
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 012/PB-01/HK.01.01/III/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 013/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 014/PB-01/KETUA/HK.01.01/VI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 015/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 016/PB-01/KETUA/HK.01.01/VI/2020;

41. 1 (satu) Rangkap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020.

Halaman 62 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 79/HK.03.2-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020.

43. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Pengambilan Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 masing-masing distrik antara lain :

- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Arguni;
- Distrik Timur Tengah;
- Distrik Tomage;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Wartutin;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Purwagi.

## B. Pada Rumah Sekretaris Bawaslu Kabupaten Fakfak

Penguasaan barang/dokumen atas nama Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Pariwari yang berisi :

a. Dokumen keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor;
- Kwitansi Belanja Langganan Air;
- Kwitansi Belanja Langganan Telepon;
- Kwitansi Belanja BBM;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Pemeliharaan BBM Kendaraan Operasional;

Halaman 63 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Pengganti BBM;
- Buku Kas Umum;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas Pengawasan Pada Kegiatan Monitoring Dan Pengecekan Kesiapan Pengimputan Data Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
- Berita Acara Serah Terima SK.

2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;
- Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
- Kwitansi Belanja Listrik;
- Kwitansi Belanja Lampu;
- Kwitansi Belanja Fotocopy;
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Belanja Air;
- Kwitansi Belanja Bahan Penggandaan PPL;
- Kwitansi Belanja ATK PPL;
- Kwitansi Belanja BBM;
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan;
- Kwitansi Belanja Pemeliharaan BBM Roda 2;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Sekretariat;
- Kwitansi Belanja Spanduk;
- Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Belanja Bimtek;
- Kwitansi Belanja Jasa;
- Kwitansi Uang Transpot;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;

Halaman 64 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian Peralatan Kerja;
- Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
- Laporan Akhir Kegiatan Pokja;
- Buku Kas Umum.

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas Pengawasan Pada Kegiatan Monitoring Dan Pengecekan Kesiapan Pengimputan Data Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Karas yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
- Kwitansi Belanja Air;
- Kwitansi Sewa Meubelair;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Belanja Listrik;
- Kwitansi Belanja Telepon
- Kwitansi Belanja Fotocopy;
- Kwitansi Sewa Longboat;
- Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 4;
- Kwitansi Belanja Spanduk;
- Kwitansi Belanja Snack Rapat Biasa;
- Kwitansi Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Belanja Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Perjalanan Dinas Biasa;

Halaman 65 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Meubelair.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Berita Acara Serah Terima SK
- 4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Bomberay yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Belanja Perjanan Biasa;
    - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
    - Kwitansi Belanja ATK;
    - Kwitansi Belanja Fotocopy;
    - Kwitansi Belanja Spanduk;
    - Kwitansi Belanja Konsumsi;
    - Kwitansi Sewa Meubelair;
    - Kwitansi Belanja Listrik;
    - Kwitansi Belanja Telepon;
    - Kwitansi
    - Kwitansi Biaya Operasional;
    - Uang Transport;
    - Uang Harian Peserta;
    - Uang Duduk Rapat Full Day;
    - Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
    - Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
    - Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah.
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat Tugas Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak
    - Berita Acara Serah Terima SK
- 5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Mbahamdandara yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari ;

Halaman 66 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Belanja Konsumsi;
  - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Belanja Listrik;
  - Kwitansi Belanja Telepon;
  - Kwitansi Konsumsi Snack Rapat Biasa;
  - Kwitansi Konsumsi Rapat Di Kantor;
  - Kwitansi Belanja Spanduk;
  - Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
  - Kwitansi Belanja Air;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Belanja Meubelair Kantor;
  - Kwitansi Belanja Fotocopy;
  - Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
  - Rencana Kerja Anggaran
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Laporan Perjalanan Dinas
  - Surat Perjalanan Dinas;
  - Surat Tugas;
  - Berita Acara Serah Terima SK

6. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Wartutin yang berisi :

- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Laporan Perjalanan Dinas

Halaman 67 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjalanan Dinas;
- Surat Tugas.
- Berita Acara Serah Terima SK

7. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Kayauni yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Transportasi;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Uang Harian;
- Kwitansi Belanja Telepon;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Snck Rapat Biasa;
- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Belanja Air;
- Kwitansi Belanja Meubelair Kantor;
- Kwitansi Belanja Fotocopy;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Perjalanan Dinas;
- Surat Tugas
- Berita Acara Serah Terima SK

8. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Kokas yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
- Kwitansi Biaya Operasional;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

Halaman 68 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Maret
- Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari Dan Februari
- Berita Acara Serah Terima SK

9. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Timur Tengah yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya ATK;
- Kwitansi Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Biaya Perjalanan;
- Kwitansi Biaya Belanja Langganan Air;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Bimtek PPL;
- Kwitansi Biaya Spanduk;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas mengikuti monitoring;
- Berita Acara Serah Terima SK.

10. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Tengah yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya ATK;
- Kwitansi Biaya Honorarium;
- Kwitansi Biaya Spanduk PPL;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Belanja Bahan;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Dan Snack;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Rapat Di Kantor;

Halaman 69 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Sewa Peralatan;
  - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Biaya Belanja Air;
  - Kwitansi Belanja Sewa Meubelair Kantor;
  - Kwitansi Belanja Listrik;
  - Kwitansi Belanja Telepon;
  - Surat Perjanjian Sewa Peralatan;
  - Surat Perjanjian Sewa Meubelair.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari ;
- Berita Acara Serah Terima SK
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Arguni yang berisi :
- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Biaya ATK;
  - Kwitansi Biaya BBM;
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
  - Kwitansi Belanja Sewa Meubelair;
  - Kwitansi Biaya Fotocopy;
  - Kwitansi Biaya Jamuan Tamu
  - Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
  - Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
  - Kwitansi Biaya Belanja Air;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
  - Kwitansi Belanja Konsumsi Snack Rapat Biasa:
  - Kwitansi Belanja Konsumsi Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Transport Local;
  - Daftar Penerimaan Honorarium Pengelolaan Keuangan;
  - Daftar Uang Harian Untuk Komisioner;

Halaman 70 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penerimaan Uang Harian PPL;
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- Daftar Tanda Terima Uang Harian.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat tugas monitoring;
  - Surat Perjalanan Dinas;
  - Berita Acara Serah Terima SK
- 12. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Teluk Patipi yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Biaya Peralatan Kantor;
    - Kwitansi Biaya Belanja Meubelair;
    - Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
    - Kwitansi Belanja Konsumsi Dan Snack;
    - Kwitansi Belanja ATK;
    - Kwitansi Biaya Fotocopy;
    - Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
    - Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
    - Kwitansi Biaya Operasional;
    - Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
    - Daftar Penerimaan Honorarium;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
    - Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kantor;
    - Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat Perjalanan Dinas.

Halaman 71 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima SK
- 13. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Kramongmongga yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Biaya Konsumsi;
    - Kwitansi Biaya ATK;
    - Kwitansi Biaya Fotocopy;
    - Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
    - Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
    - Kwitansi Biaya Meubelair Kantor;
    - Kwitansi Biaya Belanja Air;
    - Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
    - Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor;
    - Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
    - Kwitansi Biaya Operasional;
    - Kwitansi Belanja Jasa Profesi Rohaniawan;
    - Kwitansi Biaya Spanduk;
    - Kwitansi Paket Rapat Full Day;
    - Kwitansi Makan dan Minum;
    - Daftar Penerimaan Honorarium.
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat tugas monitoring;
    - Surat Perjalanan dinas;
    - Berita Acara Serah Terima SK
- 14. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Purwagi yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;

Halaman 72 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Spanduk;
- Kwitansi Biaya Jasa Profesi;
- Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Belanja Sewa Meubleair;
- Kwitansi Biaya Listrik;
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Belanja Sewa;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Rincian pengambilan ATK;
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Hadir Paket Rapat Full Day;
- Daftar Penerimaan Uang Harian dan Transport
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian sewa Gedung
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Buku Pembantu Kas Tuna.

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas Konsultasi
- Surat Tugas Monitoring
- Surat Perjalanan Dinas
- Berita Acara Serah Terima SK

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Timur yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Konsumsi;

Halaman 73 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Biaya Spanduk;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Perjalanan;
- Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor
- Kwitansi Belanja Sewa Meublelair Kantor
- Kwitansi Biaya Listrik;
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Belanja;
- Kwitansi Biaya BBM;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Monitoring;
- Kwitansi Biaya Belanja Bahan;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Biaya Konsumsi snack;
- Kwitansi Biaya Jasa Profesi;
- Rapat Penerima Uang Paket Full Day;
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Penerimaan Uang Harian dan Transport;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat Tugas Laporan Hasil Bimbingan Teknis;
  - Surat Perjalanan Dinas.
- 16. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Tomage yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Belanja ATK;

Halaman 74 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Konsumsi;
- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Biaya Listrik;
- Kwitansi Biaya Jamuan Tamu
- Kwitansi Biaya Fotocopy
- Kwitansi Biaya Sewa Meubleair
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin;
- Kwitansi biaya Jamuan Tamu;
- Kwitansi Biaya Konsumsi dan snack;
- Kwitansi Biaya BBM;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Profesi;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner;
- Daftar Uang Transport
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat Perjalanan Dinas
  - Surat Tugas Penerimaan Anggaran TUP;
  - Surat Tugas Rapat Evaluasi;
  - Surat Tugas Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
  - Surat Tugas Sosialisasi Sengketa Pilkada

Halaman 75 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima SK
- Berita Acara Serah Terima Dana Operasional;

17. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Barat yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019;
- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Belanja Konsumsi;
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Biaya Listrik
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Belanja Sewa Meubelair;
- Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
- Kwitansi Belanja Spanduk;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biaya;
- Kwitansi Belanja Jasa Rohaniawan;
- Kwitansi Belanja Instansi Perkantoran;
- Kwitansi Biaya Sewa Kontrak Rumah;
- Kwitansi Biaya Sewa Meubelair;
- Kwitansi Sewa Peralatan Kerja Kantor;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Pembayaran Komputer;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor
- Kwitansi Sewa Peralatan Kerja Kantor
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Nama Penerima Paket Dan Transport;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;

Halaman 76 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja Kantor
- Buku Kas Umum;
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat Tugas Bimtek
  - Surat Tugas Perjalanan Dinas
  - SK Pengaktifan Kembali Bendahara dan Sekretaris Panitia Panwas
  - SK Pengangkatan Sekretariat Panwas
  - Berita Acara Serah Terima SK

18. 1 (satu) Bundel SPPD ke Distrik se-Kabupaten Fakfak terdiri dari;

- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Kokas
- Distrik Fakfak
- Distrik Arguni
- Distrik Fakfak Barat
- Distrik Furwagi
- Distrik Fakfak Timur
- Distrik Teluk Patipi

19. Bukti Tiket Perjalanan, terdiri dari :

- Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Iriwanas/ Abdul Tanggi Mr. Tanggal 01 Desember 2019.
- Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Fahry/Tukuwain Mr, Sitti/Hadidjah Iha Mrs, Mohammad/Sofyan Mr. Tanggal 02 Desember 2019.
- Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Iriwanas/ Abdul Tanggi Mr. Tanggal 05 Desember 2019.
- Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Siswanto/Tigtigweria Mr. Tanggal 06 Desember 2019.
- Boording Pass a/n Mulyadi Heryyant from Sorong to Manokwari. Tanggal 19 Oktober 2020.

Halaman 77 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boording Pass a/n Mulyadi Heryyant from Manokwari to Sorong. Tanggal 21 Oktober 2020.
- 20. Tiket Pelabuhan Penyebrangan Fakfak-Sorong
- 21. Bukti Kwitansi Hotel, terdiri dari :
  - Kwitansi/Cash Receipt Belagri Hotel Sorong a/n Mr. Syafrudin. Tanggal 21 Oktober 2020;
  - Kwitansi/Cash Receipt Belagri Hotel Sorong a/n Mr. Abdul Zainudin Tanggi. Tanggal 18-19 Oktober 2020.
- 22. 1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaan kegiatan bawaslu;
- 23. 1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaan kegiatan bawaslu;
- 24. 1 (satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;
- 25. 1 (satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uang harian;
- 26. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) 17 Panwas Distrik Kabupaten Fakfak;
- 27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Operasional;
- 28. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja (SPTB);
- 29. 2 (dua) Bundel Surat Tugas dan SPPD kegiatan Bawaslu diluar Kota;
- 30. 3 (tiga) Bundel Surat Tugas dan SPPD kegiatan Bawaslu pada 17 Distrik se-Kabupaten Fakfak;
- 31. 1 (satu) Bundel Kwitansi Bawaslu Kabupaten Fakfak;
- 32. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Barat;
- 33. 1 (satu) Rangkap Kwitansi Panwas Distrik Fakfak;
- 34. 1 (satu) Rangkap CV. CAHAYA ANUGRAH perincian tagihan pengambilan minyak bensin, solar, minyak tanah, dan oli untuk anggaran bawaslu ;
- 35. 1 (satu) Rangkap Daftar Honorarium Pokja DPT dan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Fakfak;
- 36. 1 (satu) Rangkap Daftar Honorarium dan insentif tenaga kontrak PPNPNS/PNS;
- 37. 1 (satu) Rangkap Daftar Fermin tenaga kontrak PPNPNS/PNS;

Halaman 78 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





38. 1 (satu) Rangkap Daftar Uang penerimaan transport pengamanan kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak
39. 1 (satu) Rangkap Nota Pesanan Barang dan rincian barang yang dibutuhkan;
40. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah Bawaslu Kabupaten Fakfak;
41. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bawaslu Kabupaten Fakfak;
42. 1 (satu) Rangkap Rincian Perjalanan Dinas dalam Daerah SDM;
43. 1 (satu) Rangkap Rincian Kebutuhan APD Bawaslu Kabupaten Fakfak;
44. 1 (satu) Rangkap Dokumentasi Rapat Koordinasi persiapan verifikasi factual bakal pasangan calon perseorangan dan Dokumentasi bimbingan teknis penelitian administrasi dan verifikasi factual bakal pasangan calon perseorangan;
45. 1 (satu) Rangkap Daftar Nama Pengawas Desa Kelurahan yang dirapid tes;
46. 1 (satu) Rangkap Lembar Disposisi Bawaslu Kabupaten Fakfak;
47. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian paket pekerjaan belanja pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP);
48. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Pilkada tahap II tahun 2020;
49. 1 (satu) Rangkap SK Bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Pokja Pengawasan Pemutakhiran data pemilihan dan penyusunan daftar pemilihan kepada daerah tahun 2020;
50. 1 (satu) Rangkap SK Bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Pokja Pengawasan pencalonan bupati dan wakil bupati;
51. 1 (satu) Rangkap rincian pinjaman, daftar uang makan, daftar nama penerimaan uang, kwitansi pinjaman dan kwitansi honor pengamanan.

**C. Pada Rumah Bendahara Bawaslu Kabupaten Fakfak**

Penguasaan barang/dokumen atas nama Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 01/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Honorarium.
2. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 02/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium

Halaman 79 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesekretariatan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Fakfak sampai dengan September 2020.

3. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 05/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.

4. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 17/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Fakfak.

5. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 18/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Fakfak.

6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 19/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.

7. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 23/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Konsumsi dan Belanja Honorarium.

8. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 04/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium PUMK Panwaslu se-Kabupaten Fakfak beserta Dokumen Keuangannya.

9. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 06/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Pembayaran Sewa Kendaraan Roda Empat Sekretariat Bawaslu beserta Dokumen Keuangannya.

10. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 08/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan, Fotocopy, Konsumsi, Jamuan Tamu, Jamuan Pengamanan TNI dan POLRI, ID Card, Pengadaan Buku, ATK, Langganan Listrik, Telepon, Air Bawaslu dan Panwas Kabupaten Fakfak.

11. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 01 sd 10/ SPTB/FF-007/XII/2020.

12. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Perjalanan Dinas.

Halaman 80 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 21, 22, 32, 10/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Kajian.
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 03, 07, 09, 10, 12, 13/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium Pokja.
15. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : / SPTB/FF-007/XII/2020.
16. 1 (satu) Rangkap Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pada Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
17. 1 (satu) Bundel Kwintasi Panitia Panwaslu Distrik Fakfak Barat Tahun Anggaran 2020.
18. 7 (tujuh) lembar Kwitansi Bawaslu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun Anggaran 2020.
19. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum November dan Desember Tahun 2020.
20. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2020.
21. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Nopember 2020.
22. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Desember 2020.
23. Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwas Distrik Pariwari Bulan Januari, Februari, Maret dan Juni Tahun 2020.
24. 1 (satu) Rangkap Daftar Terima Honorarium Pokja Pencalonan Bawaslu.
25. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Honorarium Kesekretarian Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak sampai dengan September 2020.
26. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Bayar untuk Biaya Pembentukan PTPS, yang terdiri dari :
  - Distrik Kayauni;
  - Distrik Bomberay;
  - Distrik Teluk Patipi;
  - Distrik Kramongmongga;

Halaman 81 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Purwagi;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara;

27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah bayar untuk biaya Transport PTPS, yang terdiri dari :

- Distrik Wartutin;
- Distrik Tomage;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Furwagi;
- Distrik Fakfak Timur Tengah;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara.

28. 1 (satu) Bundel Surat Perintah bayar untuk biaya Pengganti Uang Makan PTPS yang terdiri dari :

Halaman 82 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Kayauni;
- Distrik Wartutin;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Tomage;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Purwagi;
- Distrik Timur Tengah;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara.

29. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jahar Patiran bulan Desember untuk Panwas Distrik Bomberay.
30. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jahar Patiran bulan Nopember 2020 Distrik Bomberay.
31. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Ismail Rumoning, S.AP bulan Nopember Distrik Kokas.
32. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Noho Rewul, S.AP bulan Nopember Distrik Pariwari.
33. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhmmad Rumbouw bulan Nopember Distrik Fakfak Timur Tengah.
34. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhammad Batigin bulan Nopember Distrik Furwagi.
35. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Agustinus Tanggahma bulan Nopember Distrik Kramongmongga.

Halaman 83 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Cory Sampe Tondok bulan Nopember Distrik Teluk Patipi.
37. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yusup Iha bulan Nopember Distrik Tomage.
38. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Sidratul Akbar Woretma, S. Sos bulan Nopember Distrik Fakfak.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Kabes bulan Nopember Distrik Wartutin.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Aludin Tanggahma bulan Nopember Distrik Karas.
41. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Sasim bulan Nopember Distrik Arguni.
42. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Lusiana Fuad bulan Nopember Distrik Fakfak Timur.
43. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jaisyah Rumatoras bulan Nopember Distrik Fakfak Tengah.
44. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yuliana Hendrika Hindom, S.E bulan Nopember 2020 Distrik Kayauni.
45. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yuliana Hendrika Hindom, S.E bulan Desember Distrik Kayauni.
46. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Kabes bulan Desember Distrik Wartutin.
47. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yusup Iha bulan Desember Distrik Tomage.
48. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Cory Sampe Tondok bulan Desember Distrik Teluk Patipi.
49. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Agustinus Tanggahma bulan Desember Distrik Kramongmongga.
50. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Ismail Rumoning, S. AP bulan Desember Distrik Kokas.
51. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Aludin Tanggahma bulan Desember Distrik Karas.
52. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muharam Batigin bulan Desember Distrik Furwagi.

Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhammad Rumbouw bulan Desember Distrik Timur Tengah.
54. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Sidratul Akbar Woretma, S. Sos bulan Desember Distrik Fakfak.
55. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jaisyah Rumatoras, bulan Desember Distrik Fakfak Tengah.
56. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Kaleb Herik Hindom, bulan Desember Distrik Fakfak Barat.
57. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar Tanggal 14 Nopember kepada Kaleb Herik Hindom, bulan Nopember Distrik Fakfak Barat.
58. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Noho Rewul, S.AP, bulan Desember Distrik Pariwari.
59. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Lusiana Fuad, bulan Desember Distrik Fakfak Timur.
60. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Udin Sasim, bulan Desember Distrik Mbahamdandara.
61. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar Tanggal 14 Nopember 2020 kepada Udin Sasim, bulan Nopember Distrik Mbahamdandara.
62. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Mumuan, bulan Desember Distrik Arguni.
63. 1 (satu Rangkap) Surat Perjalanan Dinas Distrik Fakfak Timur Tengah
64. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/04, 05, 07 sd 10/PB-01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
65. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/11, 15, sd 17/PB-01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
66. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/24 sd 27, 29 sd 30/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
67. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/32, 33, 35, 37 sd 40/PB.01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
68. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/41, 43, 44, 46, 48 sd 50/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
69. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/51, 53 sd 60/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/61, 62, 63, 66 sd 70/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
71. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/71 sd 80/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
72. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/81, 82, 83, 84, 85, 86, 89/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
73. 13 (tiga belas) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 13 Februari 2020.
74. 9 (sembilan) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 14 Februari 2020.
75. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 17 Februari 2020.
76. 4 (empat) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 18 Februari 2020.
77. 5 (lima) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 19 Februari 2020.
78. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 02 Maret 2020.
79. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 26 Maret 2020.
80. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 30 Juli 2020.
81. 9 (sembilan) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 30 Juni 2020.
82. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 29 Juni 2020.
83. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 20 Mei 2020.
84. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 19 Mei 2020.
85. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 18 Mei 2020.
86. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 02 April 2020.

Halaman 86 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 30 Maret 2020.
88. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 29 Maret 2020.
89. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 28 Maret 2020.
90. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 27 Maret 2020.
91. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 10 September 2020.
92. 11 (sebelas) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 09 September 2020.
93. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 12 Agustus 2020.
94. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 07 Agustus 2020.
95. 4 (empat) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 06 Agustus 2020.
96. 5 (lima) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 05 Agustus 2020.
97. 7 (tujuh) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 3 Agustus 2020.
98. 1 (satu) Rangkap Surat Tugas Nomor : ... /PB-01/09/2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
99. 1 (satu) Rangkap Surat Tugas Nomor : 008/PB-01/ST/II/2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
100. 1 (satu) Lembar Rekap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0001/REKAP-SPTB/TB-007/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
101. 1 (satu) Bundel Nota.
102. 1 (satu) Lembar Disposisi Tanggal 31 Agustus 2020 kepada Pimpinan Toko Primadona.
103. 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Biaya Pendampingan Klarifikasi dan Transportasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak.

Halaman 87 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Bundel Kwitansi Bawaslu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.
105. 1 (satu) Dosir Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Fakfak.
106. 1 (satu) Lembar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Fakfak Panwaslu Distrik Kayauni Tahun Anggaran 2020.
107. 1 (satu) Lembar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Fakfak Panwaslu Distrik Pariwari Tahun Anggaran 2020.
108. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Wertutin yang terdiri dari :
- 1 (satu) rangkap SK;
  - 1 (satu) bundle Daftar Penerimaan Insentif Pengelolaan Keuangan Panitia;
  - 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle Surat Tugas dan SPPD;
  - 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium;
  - 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum;
  - 1 (satu) rangkap daftar hadir.
109. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Pariwari yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
110. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Arguni yang terdiri dari :
- 2 (dua) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
111. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kokas yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Juli Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Agustus Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
112. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Bhamamdandara yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundle Kwitansi;

Halaman 88 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
- 113. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Barat yang terdiri dari :
  - 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
- 114. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Tengah yang terdiri dari :
  - 1 (satu) bundle Surat Tugas dan SPPD;
  - 1 (satu) bundle Kwitansi uang harian koordinasi tingkat kampung;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
- 115. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Timur Tengah yang terdiri dari :
  - 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
- 116. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Karas yang terdiri dari :
  - 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.
- 117. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kramomongga yang terdiri dari :
  - 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Maret Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Mei Tahun 2020;
  - 1 (satu) bundle Kwitansi;
  - 2 (dua) bundle Surat Tugas dan SPPD;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
  - 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium;
  - 2 (dua) lembar Surat Pengantar;
  - 2 (dua) lembar RKA.

Halaman 89 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





118. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Timur yang terdiri dari :

- 3 (tiga) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

119. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang harian;
- 1 (satu) lembar Buku Kas Umum;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

120. 1 (satu) bundle Kwitansi pembayaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Fakfak.

121. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Bomberay yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Husein Bumbrow Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Mahmud Rimosan Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Nur Hamida Rmakey Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Nur Hasmia Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjalanan Dinas a.n. Jahar Patiran Tahun 2020.

122. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Furwagi yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;

*Halaman 90 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
  - 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Uang Harian Konsultasi ke Panwas Distrik dan Uang Harian Pengawasan Moniv Panwaslu kelurahan/kampung (PPL) Bulan Juli 2020.
123. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kayauni yang terdiri dari :
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelolaan Keuangan Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Bulan Desember 2020;
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
  - 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honorarium Pengelola Keuangan Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honor Tenaga Kontrak Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Intensif Pengelola Keuangan Panwaslu Bulan November 2020;
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Panwaslu;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas a.n. Stevanus Rohrohmana;
  - 1 (satu) Lembar Laporan Perjalanan Dinas a.n. Robert Furima;

Halaman 91 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Prihal Bimbingan Teknis Pengawasan Tanggal 11 Maret 2020;
- 124. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Tomage yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Intensif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020.
- 125. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Mbahamdandara yang terdiri dari:
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020.
- 126. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Teluk Patipi yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020
  - 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020

Halaman 92 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020.

127. Dokumen Kegiatan Panwas Bawaslu yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Abdul Zainudin Tanggi Iriirwanas;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas, Surat Keterangan Rapid Tes, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Bukti Pembayaran Hotel a.n Wa Safiani;

- 1 (satu) Rangkap bukti perjalanan tiket penerbangan dan Pelayaran a.n Abdul Tanggi Iriirwanas dan Wa Safiani;

- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Distrik se-Kabupaten Fakfak;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Syahrin Niulain;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Wa Safiani;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Mohammad Sofyan;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Faizal Fianden;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Rohana Iha;

Halaman 93 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Arifin Sata;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Syahril Patipi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Syahrin Niulain;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRIN NIULAIN BIN NURDIN NIULAIN.Kambu;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 10 Februari 2022 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk., tersebut amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5** (lima) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 149.000.000,-** (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3** (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. 1 Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak

Penguasaan barang atau dokumen atas nama :

1. Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
2. Yanpith Kambu Anak Dari Saulu Kambu
3. Abdul Tanggi Iriwanas Bin Haji Zakaria Iriwanas
4. Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha

Halaman 94 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain

Yang terdiri dari beberapa dokumen sebagai berikut :

1. 1 (satu) Dus Paket Alat Pelindung Diri yang terdiri dari :
  - 35 (tiga puluh lima) box Vitamin;
  - 23 (dua puluh tiga) kotak Sarung Tangan Plastik;
  - 5 (lima) kotak Rapid Antibody.
2. 1 (satu) Dosir Dokumen Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.
3. 1 (satu) Dosir Dokumen Surat Masuk Umum Bidang SDM.
4. 1 (satu) Dosir Dokumen Surat Keluar PHL.
5. 1 (satu) Dosir Dokumen Tanda Terima dan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Fakfak.
6. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Karas, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara
  - Berita Acara Penetapan Staff Sekretariat Panwaslu
  - Surat Pernyataan a/n Sidik Kabes, S. IP
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Bomberay, terdiri dari :
  - Surat Rekomendasi Tentang Permintaan Rekomendasi Beberapa Orang PNS di Distrik Bomberay.
8. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kramongmongga, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Sekretariat dari ASN;
  - Berita Acara Penetapan Devisi;
  - Berita Acara Penetapan Staff;
  - Surat Rekomendasi tentang kelancaran pengelolaan administrasi;
9. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Purwagi, terdiri dari :
  - Berita Acara Penetapan Koordinator dan Staff Kesekretariatan;

Halaman 95 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukkan sebagai Sekretaris dan Bendahara;
  - Surat Penyampaian Permintaan Tenaga ASN;
  - Surat Penyampaian Hasil Pleno Penetapan Koordinator Kesekretariatan;
10. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Arguni, terdiri dari :
- Surat Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara;
  - Surat Penunjukkan Nama Anggota Sekretariat Panwas;
  - Surat Rekomendasi sebagai Panwaslu;
  - Surat Penetapan Staff Panwaslu.
11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Teluk Patipi, terdiri dari :
- Berita Acara Penetapan Koordinator dan Staaf Kesekretariatan;
  - Surat Penyampaian Penetapan Sekretariat Panwas;
  - Surat Pengusulan Nama Sekretariat Panwas.
12. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kokas, terdiri dari :
- Surat Permintaan Tenaga ASN;
  - Tanda Terima Permintaan Tenaga ASN;
  - Berita Acara Penetapan Tenaga Kesekretariatan dari ASN;
  - Berita Acara Penetapan Tenaga Staff Panwas;
  - Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Koordinator Wilayah.
13. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Barat, terdiri dari :
- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Kepala Kesekretariatan dan Bendahara;
  - Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Staff.

Halaman 96 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Kayauni, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Sekretaris, Bendahara dan Staff Panwascam.

15. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Tomage, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Sekretaris dan Bendahara Panwas;
- Berita Acara Penetapan Staff Panitia Panwas.

16. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Pojka;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu;
- Surat Pernyataan untuk melaksanakan tugas perbantuan pada sekretariat Panwaslu a.n Sidratul Akbar Woretma, S. Sos;
- Surat Pernyataan untuk melaksanakan tugas perbantuan pada sekretariat Panwaslu a.n Jefry Yonas Hindom, S.IP;
- Surat Rekomendasi Melaksanakan tugas perbantuan di Panwas.

17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Timur Tengah, terdiri dari :

- Berita Acara Penetapan Kepala Kesekretariatan Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu.

18. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Mbahamdandara, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Kepala Kesekretariatan Panwaslu;
- Berita Acara Penetapan Staff Panwaslu.

Halaman 97 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Fakfak Tengah, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Koordinator dan Staff Kesekretariatan.

20. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Wartutin, terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Sekretaris dan Bendahara;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembagian Koordinator Wilayah;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Tenaga kerja/Staff Panwascam;
- Surat Kesekretaris dan Bendahara Panwas tentang Panitia Pengawas Pemilihan;
- Surat Permintaan Tenaga Kerja/Staff Panwas.

21. 1 (satu) Rangkap Dokumen Panwaslu Distrik Pariwari yang terdiri dari :

- Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Tenaga Kesekretariatan dari ASN;
- Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembagian Tenaga Pembantu Panwas;
- Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara.

22. 1 (satu) Rangkap Dokumen Profil Perusahaan CV. Irfak Pujamangun Kontraktor dan Leveransir, terdiri dari :

23. 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi Bawaslu.

24. Surat Tagihan PLN Bulan Desember 2019.

25. 1 (satu) Bundel Dokumen Bimbingan teknis dan Kartu Peserta.

26. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Papua dengan nomor rekening : 6000103000150, Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2020 dan Bulan Maret 2021.

27. 1 (satu) Rangkap Tabel Rekapitulasi Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember.

Halaman 98 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Lampiran Nama-nama Tenaga Kontrak PPNPNS/PNS Bawaslu Kabupaten fakfak.
29. 1 (satu) Lembar Daftar Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2020.
30. 1 (satu) Rangkap Dokumen Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Fakfak.
31. 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Februari 2020 sampai dengan April 2020.
32. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya Bawaslu tahun 2020 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) TUP3.
33. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya Divisi HPPS.
34. 1 (satu) Eksemplar Permohonan Pengajuan Anggaran Pengawasan Pilkada Fakfak Tahun 2020.
35. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Hibah Tahap I (Pertama) Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Maret 2020.
37. 9 (sembilan) Buah kartu BPJS Ketenagakerjaan.
38. 1 (satu) Buah Buku Catatan.
39. 1 (satu) Lembar bukti pembayaran Bawaslu Bulan Maret 2021.
40. 1 (satu) Map Dokumen, terdiri dari :
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 017/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 018/PB-01/SEK/KP.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 019/PB-01/SEK/KP.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 020/PB-01/KETUA/HK.01.01/VI/2020;

Halaman 99 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 021/PB-01/KETUA/HK.01.01 /VI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 22/PB-01/KETUA/HK.01.01 /VII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 23/PB-01/KETUA/HK.01.01 /VII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 26/PB-01/KETUA/HK.01.01 /XI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 26/PB-01/KETUA/HK.01.01 /XI/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 27/PB-01/KETUA/HK.01.01 /XII/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03/PB-01/SEK/KP.01.01/II/2020;
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 02/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03.1/PB-01/SEK/KP.01.01/II /2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 03/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05.1/PB-01/SEK/KP.01.01/III / 2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 04/PB-01/HK.01.01/II/2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020;

Halaman 100 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 06/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK.01.01/III/2020;
  - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 07/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK. 01.01/III/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 08/PB-01/KETUA/HK. 01.01/III/2020;
  - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 09/PB-01/HK.01.01/III/2020;
  - Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 10/PB-01/HK.01.01/III/2020;
  - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 011/PB-01/KETUA/HK.01.01 /III/2020;
  - Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 012/PB-01/HK.01.01/III/2020;
  - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 013/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 014/PB-01/KETUA/HK. 01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 015/PB-01/HK.01.01/VI/2020;
  - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 016/PB-01/KETUA/HK. 01.01/VI/2020;
41. 1 (satu) Rangkap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 05/PB-01/K.BAWASLU-KEP/HK. 01.01/III/2020.

Halaman 101 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 79/HK.03.2-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020.

43. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Pengambilan Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 masing-masing distrik antara lain :

- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Arguni;
- Distrik Timur Tengah;
- Distrik Tomage;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Wartutin;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Purwagi.

## B. Pada Rumah Sekretaris Bawaslu Kabupaten Fakfak

Penguasaan barang/dokumen atas nama Siti Hadidjah Iha Binti Haji Djamhari Iha

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Pariwari yang berisi :

a. Dokumen keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor;
- Kwitansi Belanja Langganan Air;
- Kwitansi Belanja Langganan Telepon;
- Kwitansi Belanja BBM;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Pemeliharaan BBM Kendaraan Operasional;

Halaman 102 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Pengganti BBM;
- Buku Kas Umum;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas Pengawasan Pada Kegiatan Monitoring Dan Pengecekan Kesiapan Pengimputan Data Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
- Berita Acara Serah Terima SK.

2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;
- Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
- Kwitansi Belanja Listrik;
- Kwitansi Belanja Lampu;
- Kwitansi Belanja Fotocopy;
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Belanja Air;
- Kwitansi Belanja Bahan Penggandaan PPL;
- Kwitansi Belanja ATK PPL;
- Kwitansi Belanja BBM;
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan;
- Kwitansi Belanja Pemeliharaan BBM Roda 2;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Sekretariat;
- Kwitansi Belanja Spanduk;
- Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Belanja Bimtek;
- Kwitansi Belanja Jasa;
- Kwitansi Uang Transpot;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;

Halaman 103 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak Rumah;
  - Surat Perjanjian Peralatan Kerja;
  - Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
  - Laporan Akhir Kegiatan Pokja;
  - Buku Kas Umum.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Surat Tugas Pengawasan Pada Kegiatan Monitoring Dan Pengecekan Kesiapan Pengimputan Data Silon Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.
3. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Karas yang berisi :
- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;
  - Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
  - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Belanja Air;
  - Kwitansi Sewa Meubelair;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Belanja Listrik;
  - Kwitansi Belanja Telepon
  - Kwitansi Belanja Fotocopy;
  - Kwitansi Sewa Longboat;
  - Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 4;
  - Kwitansi Belanja Spanduk;
  - Kwitansi Belanja Snack Rapat Biasa;
  - Kwitansi Perjalanan Biasa;
  - Kwitansi Belanja Perjalanan Biasa;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
  - Kwitansi Perjalanan Dinas Biasa;

Halaman 104 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Meubelair.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Berita Acara Serah Terima SK
- 4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Bomberay yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Belanja Perjanan Biasa;
    - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
    - Kwitansi Belanja ATK;
    - Kwitansi Belanja Fotocopy;
    - Kwitansi Belanja Spanduk;
    - Kwitansi Belanja Konsumsi;
    - Kwitansi Sewa Meubelair;
    - Kwitansi Belanja Listrik;
    - Kwitansi Belanja Telepon;
    - Kwitansi
    - Kwitansi Biaya Operasional;
    - Uang Transport;
    - Uang Harian Peserta;
    - Uang Duduk Rapat Full Day;
    - Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
    - Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
    - Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah.
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat Tugas Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak
    - Berita Acara Serah Terima SK
- 5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Mbahamdandara yang berisi :
  - a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari ;

Halaman 105 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Belanja Konsumsi;
  - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Belanja Listrik;
  - Kwitansi Belanja Telepon;
  - Kwitansi Konsumsi Snack Rapat Biasa;
  - Kwitansi Konsumsi Rapat Di Kantor;
  - Kwitansi Belanja Spanduk;
  - Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
  - Kwitansi Belanja Air;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Belanja Meubelair Kantor;
  - Kwitansi Belanja Fotocopy;
  - Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
  - Rencana Kerja Anggaran
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Laporan Perjalanan Dinas
  - Surat Perjalanan Dinas;
  - Surat Tugas;
  - Berita Acara Serah Terima SK

6. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Wartutin yang berisi :

- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Daftar Penerimaan Uang Honorarium;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Laporan Perjalanan Dinas

Halaman 106 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjalanan Dinas;
- Surat Tugas.
- Berita Acara Serah Terima SK

7. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Kayauni yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Transportasi;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Uang Harian;
- Kwitansi Belanja Telepon;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Snck Rapat Biasa;
- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor
- Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Belanja Air;
- Kwitansi Belanja Meubelair Kantor;
- Kwitansi Belanja Fotocopy;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Perjalanan Dinas;
- Surat Tugas
- Berita Acara Serah Terima SK

8. 1 (Satu) Bundel Dokumen Distrik Kokas yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
- Kwitansi Biaya Operasional;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Maret
- Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Januari Dan Februari
- Berita Acara Serah Terima SK

9. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Timur Tengah yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya ATK;
- Kwitansi Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Biaya Perjalanan;
- Kwitansi Biaya Belanja Langganan Air;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Bimtek PPL;
- Kwitansi Biaya Spanduk;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat Tugas mengikuti monitoring;
- Berita Acara Serah Terima SK.

10. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Tengah yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya ATK;
- Kwitansi Biaya Honorarium;
- Kwitansi Biaya Spanduk PPL;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Belanja Bahan;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Dan Snack;
- Kwitansi Biaya Konsumsi Rapat Di Kantor;

Halaman 108 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Sewa Peralatan;
  - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Biaya Belanja Air;
  - Kwitansi Belanja Sewa Meubelair Kantor;
  - Kwitansi Belanja Listrik;
  - Kwitansi Belanja Telepon;
  - Surat Perjanjian Sewa Peralatan;
  - Surat Perjanjian Sewa Meubelair.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari ;
- Berita Acara Serah Terima SK
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Arguni yang berisi :
- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Biaya ATK;
  - Kwitansi Biaya BBM;
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
  - Kwitansi Belanja Sewa Meubelair;
  - Kwitansi Biaya Fotocopy;
  - Kwitansi Biaya Jamuan Tamu
  - Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
  - Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
  - Kwitansi Biaya Belanja Air;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Kwitansi Belanja Sewa Peralatan Kantor;
  - Kwitansi Belanja Konsumsi Snack Rapat Biasa:
  - Kwitansi Belanja Konsumsi Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Transport Local;
  - Daftar Penerimaan Honorarium Pengelolaan Keuangan;
  - Daftar Uang Harian Untuk Komisioner;

Halaman 109 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penerimaan Uang Harian PPL;
  - Daftar Penerimaan Honorarium;
  - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
  - Daftar Tanda Terima Uang Harian.
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat tugas monitoring;
    - Surat Perjalanan Dinas;
    - Berita Acara Serah Terima SK
12. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Teluk Patipi yang berisi :
- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Biaya Peralatan Kantor;
    - Kwitansi Biaya Belanja Meubelair;
    - Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
    - Kwitansi Belanja Konsumsi Dan Snack;
    - Kwitansi Belanja ATK;
    - Kwitansi Biaya Fotocopy;
    - Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
    - Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
    - Kwitansi Biaya Operasional;
    - Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
    - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
    - Daftar Penerimaan Honorarium;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
    - Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
    - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kantor;
    - Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat Perjalanan Dinas.

Halaman 110 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima SK

13. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Kramongmongga yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Biaya Konsumsi;
- Kwitansi Biaya ATK;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Biaya Belanja Telepon;
- Kwitansi Biaya Belanja Listrik;
- Kwitansi Biaya Meubelair Kantor;
- Kwitansi Biaya Belanja Air;
- Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor;
- Kwitansi Biaya Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Belanja Jasa Profesi Rohaniawan;
- Kwitansi Biaya Spanduk;
- Kwitansi Paket Rapat Full Day;
- Kwitansi Makan dan Minum;
- Daftar Penerimaan Honorarium.

b. Dokumen SK yang terdiri dari :

- Surat tugas monitoring;
- Surat Perjalanan dinas;
- Berita Acara Serah Terima SK

14. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Purwagi yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Belanja Konsumsi Snack;
- Kwitansi Belanja ATK;

Halaman 111 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Fotocopy;
  - Kwitansi Biaya Spanduk;
  - Kwitansi Biaya Jasa Profesi;
  - Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Air;
  - Kwitansi Belanja Sewa Meubleair;
  - Kwitansi Biaya Listrik;
  - Kwitansi Biaya Telepon;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
  - Kwitansi Belanja Sewa;
  - Kwitansi Biaya Operasional;
  - Rincian pengambilan ATK;
  - Daftar Penerimaan Honorarium;
  - Daftar Hadir Paket Rapat Full Day;
  - Daftar Penerimaan Uang Harian dan Transport
  - Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
  - Surat Perjanjian sewa Gedung
  - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
  - Buku Pembantu Kas Tuna.
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
- Surat Tugas Konsultasi
  - Surat Tugas Monitoring
  - Surat Perjalanan Dinas
  - Berita Acara Serah Terima SK

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Timur yang berisi :

- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
- Kwitansi Belanja ATK;
  - Kwitansi Biaya Konsumsi;
  - Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor;

Halaman 112 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Spanduk;
  - Kwitansi Biaya Fotocopy;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan;
  - Kwitansi Biaya Jamuan Tamu;
  - Kwitansi Biaya Air;
  - Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor
  - Kwitansi Belanja Sewa Meublelair Kantor
  - Kwitansi Biaya Listrik;
  - Kwitansi Biaya Telepon;
  - Kwitansi Belanja;
  - Kwitansi Biaya BBM;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Monitoring;
  - Kwitansi Biaya Belanja Bahan;
  - Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
  - Kwitansi Biaya Konsumsi snack;
  - Kwitansi Biaya Jasa Profesi;
  - Rapat Penerima Uang Paket Full Day;
  - Daftar Penerimaan Honorarium;
  - Daftar Penerimaan Uang Harian dan Transport;
  - Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
  - Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
  - b. Dokumen SK yang terdiri dari :
    - Surat Tugas Laporan Hasil Bimbingan Teknis;
    - Surat Perjalanan Dinas.
16. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Tomage yang berisi :
- a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :
    - Kwitansi Belanja ATK;
    - Kwitansi Perjalanan Biasa;

Halaman 113 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor;
- Kwitansi Biaya Konsumsi;
- Kwitansi Biaya Sewa Peralatan Kantor
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Biaya Listrik;
- Kwitansi Biaya Jamuan Tamu
- Kwitansi Biaya Fotocopy
- Kwitansi Biaya Sewa Meubleair
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin;
- Kwitansi biaya Jamuan Tamu;
- Kwitansi Biaya Konsumsi dan snack;
- Kwitansi Biaya BBM;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biasa;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Profesi;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner;
- Daftar Uang Transport
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat Perjalanan Dinas
  - Surat Tugas Penerimaan Anggaran TUP;
  - Surat Tugas Rapat Evaluasi;
  - Surat Tugas Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
  - Surat Tugas Sosialisasi Sengketa Pilkada
  - Berita Acara Serah Terima SK

Halaman 114 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Dana Operasional;

17. 1 (satu) Bundel Dokumen Distrik Fakfak Barat yang berisi :

a. Dokumen Keuangan yang terdiri dari :

- Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019;
- Kwitansi Belanja ATK;
- Kwitansi Biaya Fotocopy;
- Kwitansi Belanja Konsumsi;
- Kwitansi Biaya Telepon;
- Kwitansi Biaya Listrik
- Kwitansi Biaya Air;
- Kwitansi Biaya Operasional;
- Kwitansi Belanja Sewa Meubelair;
- Kwitansi Belanja Jamuan Tamu;
- Kwitansi Belanja Spanduk;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Biaya;
- Kwitansi Belanja Jasa Rohaniawan;
- Kwitansi Belanja Instansi Perkantoran;
- Kwitansi Biaya Sewa Kontrak Rumah;
- Kwitansi Biaya Sewa Meubelair;
- Kwitansi Sewa Peralatan Kerja Kantor;
- Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas;
- Kwitansi Pembayaran Komputer;
- Kwitansi Belanja Sewa Gedung Kantor
- Kwitansi Sewa Peralatan Kerja Kantor
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Nama Penerima Paket Dan Transport;
- Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah;
- Surat Perjanjian Sewa Meubelair;
- Surat Perjanjian Sewa Peralatan Kerja Kantor

Halaman 115 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum;
- b. Dokumen SK yang terdiri dari :
  - Surat Tugas Bimtek
  - Surat Tugas Perjalanan Dinas
  - SK Pengaktifan Kembali Bendahara dan Sekretaris Panitia Panwas
  - SK Pengangkatan Sekretariat Panwas
  - Berita Acara Serah Terima SK
- 18. 1 (satu) Bundel SPPD ke Distrik se-Kabupaten Fakfak terdiri dari;
  - Distrik Fakfak Tengah;
  - Distrik Kokas
  - Distrik Fakfak
  - Distrik Arguni
  - Distrik Fakfak Barat
  - Distrik Furwagi
  - Distrik Fakfak Timur
  - Distrik Teluk Patipi
- 19. Bukti Tiket Perjalanan, terdiri dari :
  - Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Iriwanas/ Abdul Tanggi Mr. Tanggal 01 Desember 2019.
  - Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Fahry/Tukuwain Mr, Sitti/Hadidjah Iha Mrs, Mohammad/Sofyan Mr. Tanggal 02 Desember 2019.
  - Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Iriwanas/ Abdul Tanggi Mr. Tanggal 05 Desember 2019.
  - Lion Air eTicket Itinerary/Receipt a/n Siswanto/Tigtigweria Mr. Tanggal 06 Desember 2019.
  - Boording Pass a/n Mulyadi Heryyant from Sorong to Manokwari. Tanggal 19 Oktober 2020.
  - Boording Pass a/n Mulyadi Heryyant from Manokwari to Sorong. Tanggal 21 Oktober 2020.

Halaman 116 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Tiket Pelabuhan Penyebrangan Fakfak-Sorong
21. Bukti Kwitansi Hotel, terdiri dari :
  - Kwitansi/Cash Receipt Belagri Hotel Sorong a/n Mr. Syafrudin. Tanggal 21 Oktober 2020;
  - Kwitansi/Cash Receipt Belagri Hotel Sorong a/n Mr. Abdul Zainudin Tanggi. Tanggal 18-19 Oktober 2020.
22. 1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaan kegiatan bawaslu;
23. 1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaan kegiatan bawaslu;
24. 1 (satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;
25. 1 (satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uang harian;
26. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) 17 Panwas Distrik Kabupaten Fakfak;
27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Operasional;
28. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
29. 2 (dua) Bundel Surat Tugas dan SPPD kegiatan Bawaslu diluar Kota;
30. 3 (tiga) Bundel Surat Tugas dan SPPD kegiatan Bawaslu pada 17 Distrik se-Kabupaten Fakfak;
31. 1 (satu) Bundel Kwitansi Bawaslu Kabupaten Fakfak;
32. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Barat;
33. 1 (satu) Rangkap Kwitansi Panwas Distrik Fakfak;
34. 1 (satu) Rangkap CV. CAHAYA ANUGRAH perincian tagihan pengambilan minyak bensin, solar, minyak tanah, dan oli untuk anggaran bawaslu ;
35. 1 (satu) Rangkap Daftar Honorarium Pokja DPT dan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Fakfak;
36. 1 (satu) Rangkap Daftar Honorarium dan insentif tenaga kontrak PPNPNS/PNS;
37. 1 (satu) Rangkap Daftar Fermin tenaga kontrak PPNPNS/PNS;
38. 1 (satu) Rangkap Daftar Uang penerimaan transport pengamanan kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak
39. 1 (satu) Rangkap Nota Pesanan Barang dan rincian barang yang dibutuhkan;
40. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah Bawaslu Kabupaten Fakfak;
41. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bawaslu Kabupaten Fakfak;

Halaman 117 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Rangkap Rincian Perjalanan Dinas dalam Daerah SDM;
43. 1 (satu) Rangkap Rincian Kebutuhan APD Bawaslu Kabupaten Fakfak;
44. 1 (satu) Rangkap Dokumentasi Rapat Koordinasi persiapan verifikasi factual bakal pasangan calon perseorangan dan Dokumentasi bimbingan teknis penelitian administrasi dan verifikasi factual bakal pasangan calon perseorangan;
45. 1 (satu) Rangkap Daftar Nama Pengawas Desa Kelurahan yang dirapid tes;
46. 1 (satu) Rangkap Lembar Disposisi Bawaslu Kabupaten Fakfak;
47. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian paket pekerjaan belanja pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP);
48. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Pilkada tahap II tahun 2020;
49. 1 (satu) Rangkap SK Bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Pokja Pengawasan Pemutakhiran data pemilihan dan penyusunan daftar pemilihan kepada daerah tahun 2020;
50. 1 (satu) Rangkap SK Bawaslu Kabupaten Fakfak tentang Pokja Pengawasan pencalonan bupati dan wakil bupati;
51. 1 (satu) Rangkap rincian pinjaman, daftar uang makan, daftar nama penerimaan uang, kwitansi pinjaman dan kwitansi honor pengamanan.

## C. Pada Rumah Bendahara Bawaslu Kabupaten Fakfak

Penguasaan barang/dokumen atas nama Syahrin Niulain Bin Nurdin Niulain

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 01/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Honorarium.
2. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 02/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium Kesekretariatan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Fakfak sampai dengan September 2020.
3. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 05/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.
4. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 17/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Fakfak.
5. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 18/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Fakfak.
6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 19/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.

Halaman 118 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 23/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Konsumsi dan Belanja Honorarium.
8. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 04/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium PUMK Panwaslu se-Kabupaten Fakfak beserta Dokumen Keuangannya.
9. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 06/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Pembayaran Sewa Kendaraan Roda Empat Sekretariat Bawaslu beserta Dokumen Keuangannya.
10. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 08/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan, Fotocopy, Konsumsi, Jamuan Tamu, Jamuan Pengamanan TNI dan POLRI, ID Card, Pengadaan Buku, ATK, Langganan Listrik, Telepon, Air Bawaslu dan Panwas Kabupaten Fakfak.
11. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 01 sd 10/ SPTB/FF-007/XII/2020.
12. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Perjalanan Dinas.
13. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 21, 22, 32, 10/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Kajian.
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : 03, 07, 09, 10, 12, 13/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium Pokja.
15. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)  
Nomor : / SPTB/FF-007/XII/2020.
16. 1 (satu) Rangkap Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pada Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
17. 1 (satu) Bundel Kwintasi Panitia Panwaslu Distrik Fakfak Barat Tahun Anggaran 2020.
18. 7 (tujuh) lembar Kwitansi Bawaslu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun Anggaran 2020.

Halaman 119 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum November dan Desember Tahun 2020.

20. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2020.

21. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Nopember 2020.

22. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Bulan Desember 2020.

23. Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwas Distrik Pariwari Bulan Januari, Februari, Maret dan Juni Tahun 2020.

24. 1 (satu) Rangkap Daftar Terima Honorarium Pokja Pencalonan Bawaslu.

25. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Honorarium Kesekretarian Panwaslu Distrik se-Kabupaten Fakfak sampai dengan September 2020.

26. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Bayar untuk Biaya Pembentukan PTPS, yang terdiri dari :

- Distrik Kayauni;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Purwagi;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara;

27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah bayar untuk biaya Transport PTPS, yang terdiri dari :

- Distrik Wartutin;

Halaman 120 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Tomage;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Furwagi;
- Distrik Fakfak Timur Tengah;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;
- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara.

28. 1 (satu) Bundel Surat Perintah bayar untuk biaya Pengganti Uang Makan PTPS yang terdiri dari :

- Distrik Kayauni;
- Distrik Wartutin;
- Distrik Bomberay;
- Distrik Tomage;
- Distrik Teluk Patipi;
- Distrik Kramongmongga;
- Distrik Kokas;
- Distrik Karas;
- Distrik Purwagi;
- Distrik Timur Tengah;
- Distrik Fakfak;
- Distrik Fakfak Tengah;

Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distrik Fakfak Barat;
- Distrik Pariwari;
- Distrik Fakfak Timur;
- Distrik Arguni;
- Distrik Mbahamdandara.

29. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jahar Patiran bulan Desember untuk Panwas Distrik Bomberay.

30. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jahar Patiran bulan Nopember 2020 Distrik Bomberay.

31. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Ismail Rumoning, S.AP bulan Nopember Distrik Kokas.

32. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Noho Rewul, S.AP bulan Nopember Distrik Pariwari.

33. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhmmad Rumbouw bulan Nopember Distrik Fakfak Timur Tengah.

34. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhammad Batigin bulan Nopember Distrik Furwagi.

35. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Agustinus Tanggahma bulan Nopember Distrik Kramongmongga.

36. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Cory Sampe Tondok bulan Nopember Distrik Teluk Patipi.

37. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yusup Iha bulan Nopember Distrik Tomage.

38. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Sidratul Akbar Woretma, S. Sos bulan Nopember Distrik Fakfak.

39. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Kabes bulan Nopember Distrik Wartutin.

40. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Aludin Tanggahma bulan Nopember Distrik Karas.

41. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Sasim bulan Nopember Distrik Arguni.

42. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Lusiana Fuad bulan Nopember Distrik Fakfak Timur.

Halaman 122 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jaisyah Rumatoras bulan Nopember Distrik Fakfak Tengah.
44. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yuliana Hendrika Hindom, S.E bulan Nopember 2020 Distrik Kayauni.
45. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yuliana Hendrika Hindom, S.E bulan Desember Distrik Kayauni.
46. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Kabes bulan Desember Distrik Wartutin.
47. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Yusup Iha bulan Desember Distrik Tomage.
48. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Cory Sampe Tondok bulan Desember Distrik Teluk Patipi.
49. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Agustinus Tanggahma bulan Desember Distrik Kramongmongga.
50. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Ismail Rumoning, S. AP bulan Desember Distrik Kokas.
51. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Aludin Tanggahma bulan Desember Distrik Karas.
52. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muharam Batigin bulan Desember Distrik Furwagi.
53. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Muhammad Rumbouw bulan Desember Distrik Timur Tengah.
54. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Sidratul Akbar Woretma, S. Sos bulan Desember Distrik Fakfak.
55. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Jaisyah Rumatoras, bulan Desember Distrik Fakfak Tengah.
56. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Kaleb Herik Hindom, bulan Desember Distrik Fakfak Barat.
57. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar Tanggal 14 Nopember kepada Kaleb Herik Hindom, bulan Nopember Distrik Fakfak Barat.
58. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Noho Rewul, S.AP, bulan Desember Distrik Pariwari.
59. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Lusiana Fuad, bulan Desember Distrik Fakfak Timur.

Halaman 123 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Udin Sasim, bulan Desember Distrik Mbahamdandara.
61. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar Tanggal 14 Nopember 2020 kepada Udin Sasim, bulan Nopember Distrik Mbahamdandara.
62. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Bayar kepada Abu Bakar Mumuan, bulan Desember Distrik Arguni.
63. 1 (satu Rangkap) Surat Perjalanan Dinas Distrik Fakfak Timur Tengah
64. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/04, 05, 07 sd 10/PB-01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
65. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/11, 15, sd 17/PB-01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
66. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/24 sd 27, 29 sd 30/PB.01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
67. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/32, 33, 35, 37 sd 40/PB.01/ST/II/2020 beserta Pencairannya.
68. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/41, 43, 44, 46, 48 sd 50/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
69. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/51, 53 sd 60/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
70. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/61, 62, 63, 66 sd 70/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
71. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/71 sd 80/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
72. 1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 009/81, 82, 83, 84, 85, 86, 89/PB.01/ST/III/2020 beserta Pencairannya.
73. 13 (tiga belas) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 13 Februari 2020.
74. 9 (sembilan) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 14 Februari 2020.
75. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 17 Februari 2020.
76. 4 (empat) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak Tanggal 18 Februari 2020.

Halaman 124 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 5 (lima) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 19 Februari 2020.

78. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 02 Maret 2020.

79. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 26 Maret 2020.

80. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 30 Juli 2020.

81. 9 (sembilan) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten  
Fakfak Tanggal 30 Juni 2020.

82. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 29 Juni 2020.

83. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 20 Mei 2020.

84. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 19 Mei 2020.

85. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 18 Mei 2020.

86. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 02 April 2020.

87. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 30 Maret 2020.

88. 6 (enam) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 29 Maret 2020.

89. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 28 Maret 2020.

90. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 27 Maret 2020.

91. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 10 September 2020.

92. 11 (sebelas) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten  
Fakfak Tanggal 09 September 2020.

93. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 12 Agustus 2020.

Halaman 125 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 07 Agustus 2020.

95. 4 (empat) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 06 Agustus 2020.

96. 5 (lima) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 05 Agustus 2020.

97. 7 (tujuh) Lembar Surat Perintah Bayar Bawaslu Kabupaten Fakfak  
Tanggal 3 Agustus 2020.

98. 1 (satu) Rangkap Surat Tugas Nomor : ... /PB-01/09/2020 dan Surat  
Perintah Perjalanan Dinas.

99. 1 (satu) Rangkap Surat Tugas Nomor : 008/PB-01/ST/II/2020 dan  
Surat Perintah Perjalanan Dinas.

100. 1 (satu) Lembar Rekap Surat Pernyataan Tanggung Jawab  
Belanja Nomor : 0001/REKAP-SPTB/TB-007/XII/2020 Bawaslu  
Kabupaten Fakfak.

101. 1 (satu) Bundel Nota.

102. 1 (satu) Lembar Disposisi Tanggal 31 Agustus 2020 kepada  
Pimpinan Toko Primadona.

103. 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Biaya Pendampingan  
Klarifikasi dan Transportasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak.

104. 1 (satu) Bundel Kwitansi Bawaslu Program Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemilu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan  
Desember tahun 2020.

105.1 (satu) Dosir Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Fakfak.

106. 1 (satu) Lembar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu  
Kabupaten Fakfak Panwaslu Distrik Kayauni Tahun Anggaran 2020.

107. 1 (satu) Lembar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu  
Kabupaten Fakfak Panwaslu Distrik Pariwari Tahun Anggaran 2020.

108. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Wertutin yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap SK;
- 1 (satu) bundle Daftar Penerimaan Insentif Pengelolaan  
Keuangan Panitia;
- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle Surat Tugas dan SPPD;
- 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium;

Halaman 126 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir.

109. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Pariwari yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

110. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Arguni yang terdiri dari :

- 2 (dua) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

111. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kokas yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Juli Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Agustus Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

112. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Bhamamdandara yang terdiri dari:

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

113. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Barat yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

114. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Tengah yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Surat Tugas dan SPPD;
- 1 (satu) bundle Kwitansi uang harian koordinasi tingkat kampung;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

115. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Timur Tengah yang terdiri dari :

*Halaman 127 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

116. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Karas yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

117. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kramomongga yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Maret Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan April Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Bulan Mei Tahun 2020;
- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 2 (dua) bundle Surat Tugas dan SPPD;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar;
- 2 (dua) lembar RKA.

118. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak Timur yang terdiri dari :

- 3 (tiga) bundle Kwitansi;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

119. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Fakfak yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundle Kwitansi;
- 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang harian;
- 1 (satu) lembar Buku Kas Umum;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan insentif pengelolaan keuangan;
- 1 (satu) bundle daftar penerimaan honorarium.

120. 1 (satu) bundle Kwitansi pembayaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Fakfak.

121. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Bomberay yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

Halaman 128 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Husein Bumbrow Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Mahmud Rimosan Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Nur Hamida Rumakey Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas a.n. Nur Hasmia Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjalanan Dinas a.n. Jahar Patiran Tahun 2020.

## 122. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Furwagi yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Uang Harian Konsultasi ke Panwas Distrik dan Uang Harian Pengawasan Moniv Panwaslu kelurahan/kampung (PPL) Bulan Juli 2020.

## 123. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Kayauni yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelolaan Keuangan Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;

Halaman 129 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honorarium Pengelola Keuangan Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Honor Tenaga Kontrak Panwaslu Bulan Januari dan Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Daftar Penerimaan Intensif Pengelola Keuangan Panwaslu Bulan November 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Panwaslu;
- 1 (satu) Rangkap Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas a.n. Stevanus Rohrohmana;
- 1 (satu) Lembar Laporan Perjalanan Dinas a.n. Robert Furima;
- 1 (satu) Lembar Surat Prihal Bimbingan Teknis Pengawasan Tanggal 11 Maret 2020;

## 124. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Tomage yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Intensif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekertariat Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020.

## 125. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Mbahamdandara yang terdiri dari:

- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Panwaslu Tahun 2020;

Halaman 130 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020.

## 126. Dokumen Kegiatan Panwas Distrik Teluk Patipi yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Komisioner Panwaslu Tahun 2020
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PKD Panwaslu Tahun 2020
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Insentif Pengelola Keuangan Panwaslu Tahun 2020
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium Sekretariat Panwaslu Tahun 2020;
- 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honorarium PTPS Panwaslu Tahun 2020.

## 127. Dokumen Kegiatan Panwas Bawaslu yang terdiri dari :

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Abdul Zainudin Tanggi Iriwanas;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas, Surat Keterangan Rapid Tes, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Bukti Pembayaran Hotel a.n Wa Safiani;
- 1 (satu) Rangkap bukti perjalanan tiket penerbangan dan Pelayaran a.n Abdul Tanggi Iriwanas dan Wa Safiani;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Distrik se-Kabupaten Fakfak;

Halaman 131 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Faizal Fianden;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Rohana Iha;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Arifin Sata;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Syahril Patipi;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Syahrin Niulain;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas a.n Yanpith Kambu;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YANPITH KAMBU ANAK DARI SAULUS KAMBU;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2022 sebagaimana memori banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 1 Maret 2022 selanjutnya Terdakwa tidak menandatangani akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa sampai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura dengan bukti akta telah mempelajari berkas perkara banding masing-masing tertanggal 23 Februari 2022;

Halaman 132 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebanyak 41 halaman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan pada putusan tingkat pertama tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, keliru dalam mempertimbangkan tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penjatuhan hukuman uang pengganti yang saling bertentangan dengan unsur kerugian keuangan negara;
- Bahwa putusan Hakim bertentangan dengan keadilan masyarakat dimana Hakim telah keliru dalam menentukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, besaran yang pengganti kepada masing-masing Terdakwa, lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui alasan-alasan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dimana Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah mempertimbangkan dakwaan primer dengan benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari terhadap pembuktian setiap unsur sudah benar dan tepat, maka Pengadilan

*Halaman 133 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima sehingga dapatlah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 134 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Andi Astara, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus P. Maturbongs, S.H., M.H., dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri masing-masing Hakim Anggota dan Any Fitriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Petrus P. Maturbongs, S.H., M.H.

Andi Astara, S.H., M.H.

Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 135 dari 135 Putusan Nomor 11/PID SUS-TPK/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)